

**ANALISIS EFEKTIVITAS SURAT PERMINTAAN
PENJELASAN ATAS DATA ATAU KETERANGAN (SP2DK)
PADA PENERIMAAN PAJAK DI KPP PRATAMA MEDAN
TIMUR**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Memenuhi Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak)
Program Studi Akuntansi*



Oleh :

NAMA : RIRIN AMALIANA
NPM : 1905170254
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI
KONSENTRASI : AKUNTANSI PERPAJAKAN

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2024



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Muchtar Basri No. 3 (061) 66224567 Medan 20238



PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 26 Maret 2024, Pukul 09.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan dan seterusnya:

MEMUTUSKAN

Nama : RIRIN AMALIANA
N P M : 1905170254
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN
Judul Skripsi : ANALISIS EFEKTIVITAS SURAT PERMINTAAN PENJELASAN ATAS DATA ATAU KETERANGAN (SP2DK) PADA PENERIMAAN PAJAK DI KPP PRATAMA MEDAN TIMUR
Dinyatakan : (B+) *Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.*

TIM PENGUJI

Penguji I

Penguji II

(Dr. H. Januri, S.E., M.M., M.Si., CMA)

(Sulmuzaesmana, S.E., M.Si)

Pembimbing

(Riva Ubar Harahap, S.E., M.Si, Ak., CA., CPA)

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

(Dr. H. Januri, S.E., M.M., M.Si., CMA)

(Assoc. Prof. Dr. Ade Gunawan, S.E., M.Si)



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : RIRIN AMALIANA
NPM : 1905170254
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN
Judul Penelitian : ANALISIS EFEKTIVITAS SURAT PERMINTAAN
PENJELASAN ATAS DATA ATAU KETERANGAN
(SP2DK) PADA PENERIMAAN PAJAK DI KPP
PRATAMA MEDAN TIMUR

Disetujui untuk memenuhi persyaratan diajukan dalam ujian mempertahankan skripsi.

Medan,

2024

Pembimbing



(Riva Ubar Harahap, SE., M.Si., Ak., CA., CPA)

Disetujui Oleh :

Ketua Program Studi Manajemen
Fakultas Ekonomi dan Bisnis



(Assoc. Prof. Dr. Zulia Hanum, SE., M.Si)

Dekan Fakultas
Ekonomi dan Bisnis



(Dr. H. JANBRI, S.E., M.M., M.Si., CMA)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Muchtar Basri No.3 (061) 6624567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : RIRIN AMALIANA
N P M : 1905170254
Dosen Pembimbing : RIVA UBAR HARAHAP, SE., M.Si., Ak., CA., CPA
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN
Judul Penelitian : ANALISIS EFEKTIVITAS SURAT PERMINTAAN PENJELASAN ATAS DATA
ATAU KETERANGAN (SP2DK) PADA PENERIMAAN PAJAK DI KPP
PRATAMA MEDAN TIMUR.

Item	Hasil Evaluasi	Tanggal	Paraf Dosen
Bab 1	- Perbaiki latar belakang, identifikasi masalah	5/1/24	R.
Bab 2	- Perbaiki cara pengutipan, lengkapi daftar isi	23/1/24	R.
Bab 3	- Perbaiki definisi operasional.	31/1/24	R.
Bab 4	- Perbaiki deskripsi data - Perbaiki pembahasan.	12/2/24	R.
Bab 5	- Perbaiki kesimpulan dan saran - Revisi daftar isi & abstrak	27/2/24	R.
Daftar Pustaka			
Persetujuan Sidang Meja Hijau	Acc sidang meja hijau. 7/3/2024		

Dosen Pembimbing

(Riva Ubar Harahap, SE., M.Si., Ak., CA., CPA)

Medan, 2024
Diketahui / Disetujui
Ketua Program Studi Akuntansi

(Assoc. Prof. Dr. Zulia Hanum, SE., M.Si)



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bisa merajut masa di masa-masa sulit
dengan cara yang bijaksana

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://feb.umsu.ac.id>

feb@umsu.ac.id

[umsumedan](#)

[umsumedan](#)

[umsumedan](#)

[umsumedan](#)

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Ririn Amaliana

NPM : 1905170254

Program Studi : Akuntansi

Konsentrasi : Akuntansi Perpajakan

Judul Penelitian : **Analisis Efektivitas Surat Permintaan Penjelasan Atas Data
Atau Keterangan (SP2DK) Pada Penerimaan Pajak Di Kpp
Pratama Medan Timur.**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis, secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari data-data dari skripsi ini merupakan hasil **Plagiat** atau merupakan hasil karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Maret 2024
Saya yang menyatakan

Ririn Amaliana

ABSTRAK

ANALISIS EFEKTIVITAS SURAT PERMINTAAN PENJELASAN ATAS DATA ATAU KETERANGAN (SP2DK) PADA PENERIMAAN PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MEDAN TIMUR

RIRIN AMALIANA
PROGRAM STUDI AKUNTANSI
ririnamaliana33@gmail.com

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang potensial untuk menunjang keberhasilan pembangunan nasional. Direktorat Jenderal Pajak melakukan banyak cara untuk meningkatkan penerimaan negara salah satunya dengan melaksanakan penerbitan Surat Permintaan Penjelasan atas Data atau Keterangan (SP2DK). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat efektivitas dengan SP2DK terhadap penerimaan pajak pada KPP Pratama Medan Timur. Metode analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif untuk memberikan gambaran apakah penerbitan SP2DK telah efektif atau tidak dan berapa besar kontribusi yang diberikannya terhadap total penerimaan pajak. Teknik analisis data yang digunakan adalah statistic deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan tingkat efektivitas dari SP2DK dimana pada tahun 2019 sampai dengan 2022 tergolong tidak efektif dengan presentase 2019 sebesar 46,05%, tahun 2020 sebesar 30,52%, kemudian tahun 2021 yaitu 4,28% dan tahun 2022 sebesar 13,01%. Secara keseluruhan kontribusi terhadap penerimaan pajak tahun 2019- 2022 pada KPP Pratama Medan Timur tergolong sangat kurang. Sebaiknya Pimpinan KPP Pratama Medan Timur lebih meningkatkan efektivitas dan kontribusi penerbitan SP2DK di wilayah kerjanya.

Kata kunci : Efektivitas, SP2DK, Penerimaan Pajak

ABSTRACT

ANALYSIS OF THE EFFECTIVENESS OF LETTER REQUESTING EXPLANATIONS ON DATA OR INFORMATION (SP2DK) ON TAX REVENUE AT THE EAST MEDAN PRATAMA TAX SERVICES OFFICE

RIRIN AMALIANA
ACCOUNTING STUDY PROGRAM
ririnamaliana33@gmail.com

Taxes are a potential source of state revenue to support the success of national development. The Directorate General of Taxes uses many ways to increase state revenues, one of which is by issuing a Letter of Request for Explanation of Data or Information (SP2DK). This research aims to determine the level of effectiveness with SP2DK on tax revenues at KPP Pratama Medan Timur. The analytical method used is qualitative descriptive analysis to provide an overview of whether the issuance of SP2DK has been effective or not and how much contribution it has made to total tax revenue. The data analysis technique used is descriptive statistics. The research results show the level of effectiveness of SP2DK where from 2019 to 2022 it is classified as ineffective with a percentage in 2019 of 46.05%, in 2020 it was 30.52%, then in 2021 it was 4.28% and in 2022 it was 13.01% . Overall, the contribution to tax revenue for 2019-2022 at the East Medan Pratama KPP is classified as very low. It would be better if the leadership of KPP Pratama East Medan further increases the effectiveness and contribution of SP2DK issuance in its work area.

Keywords: *Effectiveness, SP2DK, Tax Revenue*

KATA PENGANTAR



Assalamua'laikum Warrahmatullah Wabarakatuh

Alhamdulillah segala puji dan syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT dengan segala rahmat dan karunia-Nya yang telah diberikan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “ANALISIS EFEKTIVITAS SURAT PENJELASAN ATAS DATA ATAU KETERANGAN (SP2DK) PADA PENERIMAAN PAJAK DI KPP PRATAMA MEDAN TIMUR”. Shalawat berangkaikan salam penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, karena telah membawa kita semua dari zaman kegelapan menuju zaman yang penuh ilmu pengetahuan sekarang ini.

Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana (S-1) pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Selama penyusunan skripsi ini, peneliti banyak memperoleh bantuan, bimbingan serta doa yang tidak henti-hentinya dari orang tua peneliti. Teristimewah untuk Kedua Orang Tua tercinta, Ayahanda Tukiman dan Ibunda Tami yang telah mendidik dan memberi motivasi baik moril maupun materil dan semangat serta doa yang tak pernah terputus untuk kesuksesan anaknya, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini, serta dari berbagai pihak peneliti menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak **Prof. Dr. Agussani, M.A.P** selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara,
2. Bapak **Assoc. Prof. H. Januri, SE., M.M., M.Si., CMA** selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara,
3. Bapak **Assoc. Prof. Dr. Ade Gunawan S.E., M.Si** selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara,
4. Bapak **Dr. Hasrudy Tanjung S.E., M.Si** selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara,
5. Ibu **Assoc. Prof. Dr. Zulia Hanum S.E., M.Si** selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara,
6. Bapak **Riva Ubar Harahap, S.E., M.Si, Ak., CA., CPA** selaku Sekretaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dan sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan arahan dan masukan dalam penyusunan skripsi ini,
7. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Program Studi Akuntansi atas ilmu dan pembekalan yang diberikan kepada penulis selama melaksanakan perkuliahan di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara,
8. Seluruh Staf/Pegawai Biro Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang telah banyak membantu saya dalam pengumpulan berkas dan

administrasi.

9. Kepada Ricka Shintia dan Reny Seftiya selaku saudara kandung penulis yang selalu meluangkan waktu untuk mendengarkan keluh kesah penulis,
10. Kepada Muhammad Fauzi Wijaya yang telah mendukung dan memberikan semangat hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini

Peneliti juga mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak yang telah membaca skripsi dan dapat menambah dan memperluas pengetahuan terutama bagi penulis dan pembaca lainnya.

Medan,
2024

Ririn Amaliana
NPM. 1905170254

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	ii
ABSTRACT	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Identifikasi Masalah	5
1.3. Rumusan Masalah	5
1.4. Tujuan Pebelitian.....	6
1.5. Manfaat Penelitian.....	6
BAB II KAJIAN PUSTAKA	8
2.1. Landasan Teori	8
2.1.1. Pajak	8
2.1.2. Penerimaan Pajak	11
2.1.3. SP2DK.....	12
2.1.4. Efektivitas	31
2.1.5. Kontribusi	31
2.2. Penelitian Terdahulu.....	32
2.3. Kerangka Berpikir	34
BAB III METODE PENELITIAN	36
3.1. Jenis Penelitian	36
3.2. Defenisi Operasional Variabel	36
3.2.1. Penerimaan Pajak.....	36
3.2.2. SP2DK	37
3.2.3. Efektivitas	37
3.2.4. Kontribusi	38
3.3. Tempat dan Waktu	38
3.3.1. Tempat Penelitian	38
3.3.2. Waktu Penelitian.....	39
3.4. Teknik Pengumpulan Data	39

3.4.1. Jenis Data.....	39
3.4.2. Sumber Data	40
3.4.3. Instrumen Pengumpulan Data.....	40
3.5. Teknik Analisis Data	40
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	42
4.1 Deskripsi Data	42
4.1.1 Gambaran Umum KPP Pratama Medan Timur	42
4.1.2 Sumber Penerimaan Pajak KPP Pratama Medan Timur	43
4.1.3 Penerbitan SP2DK.....	48
4.2 Pembahasan	48
4.2.1 Efektivitas Penerimaan Pajak Melalui SP2DK.....	48
4.2.2 Kontribusi Penerimaan Pajak Melalui SP2DK.....	50
4.2.3 Hambatan dan Kendala Penerimaan Pajak Melalui SP2DK	51
BAB V PENUTUP	53
5.1 Kesimpulan.....	53
5.2 Saran.....	54
DAFTAR PUSTAKA	55

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Target dan Realisasi	3
Tabel 2.1 Interpretasi Kriteria Efektivitas.....	31
Tabel 2.2 Interpretasi Kriteria Kontribusi.....	32
Tabel 2.3 Penelitian Terdahulu.....	32
Tabel 3.1 Interpretasi Kriteria Efektivitas.....	38
Tabel 3.2 Interpretasi Kriteria Kontribuaai.....	38
Tabel 3.3 Waktu Penelitian	39
Tabel 4.1 Realisasi Beerdasarkan Sumber Penerimaan Pajak	47
Tabel 4.2 Penyampaian Tanggapan Wajib Pajak.....	48
Tabel 4.3 Penerimaan Pajak Melalui SP2DK	48
Tabel 4.4 Realisasi Penerimaan Pajak.....	48
Tabel 4.5 Pembayaran dan Tanggapan SP2DK	49
Tabel 4.6 Kontribusi Penerimaan Pajak Melalui SP2DK	50

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir	35
------------------------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia sebagai negara yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, bertujuan untuk menciptakan kehidupan negara dan bangsa yang adil, aman, sejahtera, dan menjamin kesetaraan warganya dalam hukum. Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan anggaran besar, sehingga pemerintah harus memenuhi kebutuhan keuangan dengan mengandalkan dua sumber utama, baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri.

Namun, sumber dana yang diperoleh dari luar negeri pada akhir-akhir ini semakin membebani Indonesia, sehingga pemerintah memusatkan perhatian pada pengelolaan sumber pendapatan negara yang berasal dari dalam negeri, salah satunya melalui pajak. Fungsi utama pajak adalah untuk meningkatkan pendapatan suatu negara, gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran penting pada barang dan jasa yang diperlukan negara. Selain itu, pajak seharusnya tidak hanya meningkatkan pendapatan yang diperlukan untuk infrastruktur sosial dan fisik tetapi juga dapat meminimalkan benturan yang ada (Veronica, 2016).

Penerimaan pajak memiliki peran yang sangat signifikan dalam mendukung Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia setiap tahun. Pendapatan dari sektor pajak cenderung meningkat hampir setiap tahun. Sebagian besar penerimaan berasal dari sektor pajak daripada sektor bukan pajak, sehingga manajemen pajak harus ditingkatkan dengan melibatkan semua lapisan masyarakat dan aparat pajak. Partisipasi wajib pajak sangat penting dalam mencapai target

penerimaan pajak. Namun, seringkali ditemukan wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban pajaknya dengan benar atau bahkan mencoba untuk menghindari pajak (tax avoidance), yang mengakibatkan penurunan kepatuhan dan pendapatan negara yang berkurang. Salah satu penyebabnya adalah kurangnya kesadaran wajib pajak karena mereka tidak melihat dampak langsung dari pembayaran pajak. Hal ini terjadi karena kurangnya pemahaman masyarakat tentang bagaimana uang pajak mereka digunakan. Masyarakat cenderung memprioritaskan kebutuhan dasar mereka sebelum memenuhi kewajiban perpajakan.

Berbagai upaya dilakukan oleh DJP untuk meningkatkan penerimaan pajak. Kantor pusat DJP sebagai pemegang kebijakan menerbitkan peraturan sebagai payung hukum dan panduan dalam melakukan penggalan potensi. Kantor wilayah sebagai penanggung jawab langsung Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang berada diwilayahnya melakukan supervisi dan koordinasi dalam menindaklanjuti peraturan dan kebijakan terkait dengan penggalan potensi tersebut.

Secara garis besar penggalan potensi dapat dilakukan melalui kegiatan ekstensifikasi dan intensifikasi. Ekstensifikasi dilakukan dengan menambah jumlah wajib pajak terdaftar, hal ini dapat dilakukan melalui himbauan dan penyuluhan untuk mendaftarkan NPWP bagi pengurus, komisaris, pemegang saham/pemilik dan pegawai suatu perusahaan yang belum memiliki NPWP.

Sedangkan kegiatan intensifikasi dilakukan dengan cara mengoptimalkan data dan informasi yang berhubungan dengan wajib pajak yang telah terdaftar. Metode intensifikasi ini memaksimalkan data profil wajib pajak seperti data pelaporan SPT, pembayaran pajak, data pihak ketiga, dan data hasil pengamatan lapangan. Menurut (Telisa Aulia Falianty, 2012 dalam (Barkah, 2014) mengatakan

bahwa intensifikasi dan ekstensifikasi pajak merupakan langkah yang seharusnya bisa dilakukan secara simultan guna mendorong penerimaan pajak yang saat ini mengalami perlambatan.

Tabel 1.1.
Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Kantor Pelayanan Pajak
Pratama Medan Timur Tahun 2019-2022

Tahun	Target	Realisasi
2019	1.190.128.519.000	1.112.566.272.770
2020	1.082.222.000.000	943.908.005.233
2021	770.000.000.000	696.445.691.001
2022	1.020.000.000.000	1.146.984.912.719

Dapat dilihat dari tabel 1.1 bahwa target penerimaan pajak di KPP Pratama Medan Timur dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 mengalami fluktuasi dilihat dari target dan realisasinya.

Dan salah satu upaya yang dilakukan oleh KPP Pratama Medan Timur dalam upaya penggalian potensi pajak yaitu melalui kegiatan penerbitan surat himbuan atau surat permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan (SP2DK) kepada wajib pajak yang diduga memiliki potensi pajak.

Surat permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) adalah surat yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak untuk meminta penjelasan atas data dan/atau keterangan kepada wajib pajak terhadap dugaan belum dipenuhinya kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan (surat edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE- 39/PJ/2015).

Data dan/atau keterangan adalah data dan/atau informasi yang diperoleh atau dimiliki Direktur Jenderal Pajak dari sistem informasi Direktorat Jenderal Pajak, Surat Pemberitahuan (SPT) wajib pajak, alat keterangan, hasil kunjungan

(visit), Data dan/atau keterangan dari pihak Instansi, Lembaga, Asosiasi atau Pihak Lain (ILAP), hasil pengembangan dan analisis atas Informasi, Data, Laporan dan Pengaduan (IDL), internet dan data dan/atau informasi lainnya. Kegiatan untuk meminta penjelasan atas data dan/atau keterangan dilaksanakan dalam bentuk kunjungan (visit) kepada wajib pajak, yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh *Account Representative (AR)*.

Surat himbauan adalah surat yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak berdasarkan hasil penelitian internal untuk meminta klarifikasi kepada wajib pajak terhadap adanya dugaan belum dipenuhinya kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Peraturan (Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-170/PJ/2007).

Sebelum Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER- 170/PJ/2007 dihapus, klarifikasi data dilakukan oleh Seksi Pengawasan dan Konsultasi (Waskon) melalui *Account Representative (AR)*, dengan mengirimkan surat himbauan, kemudian konseling dan pada akhirnya kasus dinyatakan selesai dengan pembetulan oleh wajib pajak, verifikasi, serta usulan pemeriksaan maupun usulan pemeriksaan bukti permulaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Peraturan Dirjen Pajak PER-170/PJ/2007 tentang tata cara pelaksanaan konseling terhadap wajib pajak sebagai tindak lanjut surat himbauan dinyatakan tidak berlaku lagi dan digantikan dengan surat edaran Dirjen Pajak SE-39/PJ/2015 tentang pengawasan wajib pajak dalam bentuk permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dan kunjungan (visit) kepada wajib pajak yang berlaku efektif pada tanggal 1 Juni 2015. Akibat dari adanya upaya penggalian

potensi ini, banyak ditemukan wajib pajak yang memperoleh surat himbauan atau SP2DK (Veronica, 2016).

Dalam melaksanakan kegiatan penerbitan SP2DK, KPP Pratama Medan Timur harus memperhatikan prinsip efektifitas yang berarti bahwa hasil pencapaian dari kegiatan penerbitan tersebut harus sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Hal ini penting karena adanya penerbitan SP2DK yang efektif akan meningkatkan penerimaan pajak yang optimal (fergie veronica pormono,2016). Maka dari itu diperlukan penelitian mengenai **“Analisis Efektivitas Surat Permintaan Penjelasan Atas Data atau Keterangan (SP2DK) Pada Penerimaan Pajak Di KPP Pratama Medan Timur”**.

1.2. Identifikasi Masalah

1. Realisasi penerimaan pajak di KPP Pratama Medan Timur pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 belum mencapai target yang telah ditentukan.
2. Jumlah SP2DK yang direspon wajib pajak atau yang terealisasi dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 tidak mencapai target .
3. Kurangnya kesadaran dan pemahaman wajib pajak dalam peraturan perpajakan.

1.3. Rumusan Masalah

1. Seberapa besar efektifitas Surat Permintaan Penjelasan atas Data atau Keterangan (SP2DK) pada penerimaan pajak tahun 2019-2022 di KPP Pratama Medan Timur?

2. Seberapa besar kontribusi Surat Permintaan Penjelasan atas Data atau Keterangan (SP2DK) pada penerimaan pajak tahun 2019-2022 di KPP Pratama Medan Timur?
3. Hambatan dan kendala apa saja yang ditemukan dalam pencapaian target pada penerimaan pajak di KPP Pratama Medan Timur tahun 2019-2022?

1.4. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis efektifitas Surat Permintaan Penjelasan atas Data atau Keterangan (SP2DK) pada penerimaan pajak tahun 2019-2022 di KPP Pratama Medan Timur.
2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis kontribusi Surat Permintaan Penjelasan atas Data atau Keterangan (SP2DK) pada penerimaan pajak tahun 2019-2022 di KPP Pratama Medan Timur.
3. Untuk mendeskripsikan hambatan dan kendala apa saja yang ditemukan dalam pencapaian target pada penerimaan pada tahun 2019-2022 di KPP Pratama Medan Timur.

1.5. Manfaat Penelitian

1. Bagi Peneliti
Untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE) Program Strata Satu (S1) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bagi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Timur
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur atas hasil kinerja, sehingga dapat

menjadi bahan pertimbangan untuk mengambil keputusan dalam memperbaiki kinerja, sehingga berjalan dengan baik.

3. Bagi Pembaca

Penelitian ini dapat dijadikan bahan perbandingan dari penelitian yang telah ada, menambah kepustakaan yang diperlukan peneliti yang memiliki topik yang sama, sehingga dapat dijadikan bahan referensi.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Pajak

a. Pengertian Pajak

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh Orang Pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat” menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 Ayat (1).

Menurut (Fitriani Saragih, 2023) Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan Negara yang paling besar bagi kelangsungan pembangunan negara karena pajak mempunyai peranan penting termasuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan.

Menurut (Bahmid & Wahyudi, 2018) pemungutan pajak merupakan alternatif yang paling potensial dalam meningkatkan pendapatan Negara. Dikarenakan pajak memiliki jumlah yang relatif stabil. Menurut (Rahayu, 2010) memungut pajak dikenal beberapa sistem pemungutan pajak, yaitu:

1) Official assessment system

Sistem pemungutan pajak sistem pemungutan pajak yang memberi

kewenangan kepada aparaturnya perpajakan untuk menentukan jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya menurut perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

1) Self assessment system

Sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang Wajib Pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

2) Withholding system

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memungut pajak terutang wajib pajak.

a. Fungsi Pajak

Pajak mempunyai beberapa fungsi, diantaranya adalah:

1) Fungsi Anggaran (Fungsi Budgeter). Pajak merupakan sumber pemasukan keuangan negara dengan cara mengumpulkan dana/uang dari Wajib Pajak ke kas negara. Tujuannya adalah untuk membiayai pembangunan nasional atau pengeluaran negara lainnya. Sehingga dapat dikatakan, fungsi pajak merupakan sumber pendapatan negara yang memiliki tujuan menyeimbangkan pengeluaran negara dengan pendapatan negara.

2) Fungsi Mengatur (Fungsi Regulasi). Pajak merupakan alat untuk melaksanakan atau mengatur kebijakan negara dalam hal sosial dan ekonomi. Fungsi mengatur atau regulasi ini antara lain, pajak dapat digunakan untuk menghambat laju inflasi, pajak dapat digunakan sebagai alat untuk mendorong kegiatan ekspor, seperti: pajak ekspor

barang. Selain itu, pajak dapat memberikan proteksi atau perlindungan terhadap barang produksi dari dalam negeri, dan pajak dapat mengatur dan menarik investasi modal yang membantu perekonomian agar semakin produktif.

- 3) Fungsi Pemerataan (Pajak Distribusi), berarti pajak dapat digunakan untuk menyesuaikan dan menyeimbangkan antara pembagian pendapatan dengan kesejahteraan masyarakat.
- 4) Fungsi Stabilisasi, berarti pajak dapat digunakan untuk menstabilkan kondisi perekonomian.

b. Wajib Pajak

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak pemotong pajak dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan perpajakan. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 yang telah disempurnakan menjadi Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada pasal 1 ayat 2. Kepatuhan wajib pajak merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh pembayaran pajak dalam rangka memberikan kontribusi bagi pembangunan dewasa ini yang diharapkan di dalam pemenuhannya diberikan secara sukarela (R. dan Dahrani, 2021). Kepatuhan wajib pajak menjadi aspek penting mengingat system perpajakan self assessment yang mana dalam prosesnya secara mutlak memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar dan mealpor kewajibannya (Dahrani et al., 2022). Kepatuhan wajib pajak

merupakan suatu kondisi dimana sikap dan perilaku wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajaknya sesuai dengan peraturan perpajakan berlaku seperti mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, membayar dan menghitung pajak dengan benar, melaporkan SPT pada KPP tepat waktu (Arifin, 2018).

2.1.2. Penerimaan Pajak

Definisi penerimaan pajak berdasarkan Pasal 1 Angka 3 UU Nomor 4 tahun 2012 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun Anggaran 2012 adalah semua penerimaan negara yang terdiri atas pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional. Menurut (Januri & Hanum, 2017) Penerimaan pajak adalah penghasilan yang diperoleh negara yang berasal dari pajak yang dibayarkan rakyat. Tidak hanya sampai pada definisi singkat di atas bahwa dana yang diterima di kas negara tersebut akan dipergunakan untuk pengeluaran pemerintah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, sebagaimana maksud dari tujuan negara yang disepakati oleh para pendiri awal negara ini yaitu mensejahterakan rakyat, menciptakan kemakmuran yang berasaskan kepada keadilan sosial .

Penelitian mengenai Efektivitas Surat Permintaan Penjelasan Data dan/atau Keterangan (SP2DK) Terhadap Penerimaan Pajak sudah pernah dilakukan sebelumnya. Beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan Efektivitas Surat Permintaan Penjelasan Data dan/atau Keterangan (SP2DK) yang dikutip dari beberapa sumber antara lain:

2.1.3. Surat Permintaan Penjelasan Atas Data atau Keterangan (SP2DK)

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-39/PJ/2015 tentang Pengawasan Wajib Pajak Dalam Bentuk Permintaan Penjelasan Atas Data dan/atau Keterangan dan Kunjungan (*Visit*) Kepada Wajib Pajak, menyebutkan bahwa SP2DK adalah surat yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak untuk meminta penjelasan atas data dan/atau keterangan kepada wajib pajak terhadap dugaan belum dipenuhinya kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Dahulunya SP2DK ini adalah surat himbauan berdasarkan PER-170/PJ/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Konseling Terhadap Wajib Pajak Sebagai Tindak Lanjut Surat Himbauan menyebutkan bahwa surat himbauan adalah surat yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak berdasarkan hasil penelitian internal untuk meminta klarifikasi kepada wajib pajak terhadap adanya dugaan belum dipenuhinya kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Sebelum Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER- 170/PJ/2007 dihapus, klarifikasi data dilakukan oleh Seksi Pengawasan dan Konsultasi (Waskon) melalui *Account Representative* (AR), dengan mengirimkan surat himbauan, kemudian konseling dan pada akhirnya kasus dinyatakan selesai dengan pembetulan oleh wajib pajak, verifikasi, serta usulan pemeriksaan maupun usulan pemeriksaan bukti permulaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Dan berdasarkan Surat Edaran Direktur Jendral Pajak Nomor SE-39/PJ/2015 tentang pengawasan wajib pajak dalam bentuk permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan, dan kunjungan (*visit*) kepada wajib pajak terdapat materi dan penjelasan sebagai berikut :

Ketentuan Umum

- a.** Data dan/atau keterangan adalah data dan/atau informasi yang diperoleh atau dimiliki oleh Direktur Jendral Pajak dari sistem informasi Direktorat Jendral Pajak. Surat Pemberitahuan (SPT) wajib pajak, alat keterangan, hasil kunjungan (*Visit*), Data dan/atau Keterangan dari Pihak Instansi, Lembaga, Asosiasi atau Pihak Lain (ILAP), hasil pengembangan dan analisis informasi, Data, Laporan dan pengaduan (ILDPA), internet, dan data/informasi lainnya.
- b.** Kepala Kantor Pelayanan Pajak berwenang melakukan pembinaan, penelitian, dan pengawasan wajib pajak dalam bentuk permintaan penjelasan data dan/atau keterangan kepada wajib pajak, yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh :
 - 1) *Account Representative*; dan/atau
 - 2) Pelaksanaan Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan.
- c.** Kepala Kantor Pelayanan Pajak berwenang melakukan pembinaan, penelitian, dan pengawasan wajib pajak dalam bentuk kunjungan (*visit*) kepada wajib pajak, yang pelaksanaannya dilakukan oleh :
 - 1) *Account Representative*;
 - 2) Pelaksanaan Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan, atau
 - 3) Tim Visit

- d.** Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan, selanjutnya disingkat SP2DK adalah surat yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak untuk meminta penjelasan atas data dan/atau keterangan kepada wajib pajak terhadap dugaan belum dipenuhinya kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
- e.** Tanggal dikirim SP2DK adalah tanggal stempel pos pengiriman, yang tercantum dalam bukti pengiriman melalui jasa ekspedisi atau jasa kurir, atau tanggal faksimili.
- f.** Laporan hasil permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan selanjutnya disingkat LHP2DK adalah laporan yang berisikan tentang pelaksanaan dan hasil permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan yang memuat simpulan dan usulan/rekomendasi.
- g.** Kunjungan (*visit*) adalah kegiatan yang dilakukan oleh *Account Representative*, petugas Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan, atau Tim Visit untuk mendatangi tempat tinggal, tempat kedudukan, tempat kegiatan usaha dan/atau pekerjaan bebas wajib pajak, dan/atau tempat lain yang dianggap perlu yang memiliki kaitan dengan wajib pajak.
- h.** Laporan Pelaksanaan Kunjungan (*visit*), selanjutnya disingkat LPK adalah laporan yang berisi tentang pelaksanaan dan hasil kunjungan (*visit*) yang memuat simpulan dan usulan/rekomendasi.
- i.** Verifikasi, pemeriksaan, pemeriksaan bukti permulaan atau penyidikan dapat dilakukan berdasarkan penelitian dan analisis data dan/atau

keterangan tanpa didahului proses permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan kepada wajib pajak.

Permintaan Penjelasan Atas Data atau Keterangan (SP2DK)

a. Persiapan dan Penyampaian Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan:

- 1) Berdasarkan hasil penelitian dan analisis atas data dan/atau keterangan yang dimiliki dan/atau diperoleh, Kepala Kantor Pelayanan Pajak berwenang :
 - a) Melakukan permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan;
 - b) Mengusulkan dan/atau melakukan verifikasi;
 - c) Mengusulkan dan/atau melakukan pemeriksaan; dan/atau
 - d) Mengusulkan pemeriksaan bukti permulaan, sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Dalam rangka melakukan pembinaan, penelitian, dan pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan wajib pajak, Kepala Kantor Pelayanan Pajak berwenang meminta penjelasan atas data dan/atau keterangan kepada wajib pajak.
- 3) Dalam hal diketahui bahwa terhadap wajib pajak sedang dilakukan pemeriksaan bukti proses permulaan penyelidikan, maka atas data dan/atau keterangan yang diperoleh selama proses permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan yang terkait dengan pemeriksaan bukti permulaan atau penyelidikan harus dikirim

kepada Unit Pelaksana Pemeriksaan Bukti Permulaan (UPPBP) atau Unit Pelaksana Penyidikan.

- 4) Proses permintaan penjelasan kepada wajib pajak dilakukan dengan menggunakan SP2DK dengan cara :
 - a) Mengirimkan SP2DK kepada wajib pajak: dan/atau
 - b) langsung kepada wajib pajak melalui kunjungan atau (*visit*).
- 5) Menyampaikan Penentuan cara penyampaian SP2DK kepada wajib pajak sebagaimana dimaksud pada angka 4) merupakan kewenangan Kepala Kantor Pelayanan Pajak dengan mempertimbangkan jarak, waktu, biaya, dan pertimbangan lainnya.
- 6) Untuk lebih menyakinkan tersampainya SP2DK dimaksud maka Kepala Kantor Pelayanan Pajak selain mngirimkan SP2DK tersebut melalui pos atau jasa ekspedisi atau jasa kurir juga dapat mengirimkan SP2DK tersebut melalui fasimili.
- 7) Dalam hal SP2DK disampaikan sebagaimana dimaksudkan dalam angka 6), penentuan tanggal dikirim adalah tanggal yang lebih dulu disampaikan antara tanggal stempel pos, tanggal yang tercantum pada bukti pengiriman, atau tanggal faksimili.
- 8) Kepala Kantor Pelayanan Pajak memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk menyampaikan tanggapan atas SP2DK paling lama 14(empat belas) hari setelah :
 - a) Tanggal kirim SP2DK melalui pos, jasa ekspedisi, atau jasa kurir, atau

- b) Tanggal disampaikan SP2DK secara langsung oleh Kantor Pelayanan Pajak, kepada wajib pajak.

b. Tanggapan Wajib Pajak

1) Wajib Pajak Menyampaikan Tanggapan Secara Langsung

- a) Berdasarkan SP2DK, wajib pajak diberikan kesempatan untuk menyampaikan tanggapan secara langsung kepada account representative/ pelaksana Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan pada saat dilakukan kunjungan (*visit*), atau dengan datang langsung ke Kantor Pelayanan Pajak.
- b) Dalam hal ini wajib pajak memberikan penjelasan melalui telepon atau alat komunikasi lainnya, *Account Representative*/petugas Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan meminta kepada wajib pajak untuk menyampaikan penjelasan secara tertulis atau melalui tatap muka langsung.
- c) Wajib pajak memberikan tanggapan secara langsung dengan mengakui atau menyanggaj keberanaan data dengan disertai bukti dan dokumen pendukung.
- d) *Account Representative*/pelaksana Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan harus menuangkan tanggapan wajib pajak dalam Berita Acara Pelaksanaan Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan kepada wajib pajak (selanjutnya disebut BA Pelaksanaan Permintaan Penjelasan).
- e) Dalam hal ini wajib pajak menolak menandatangani BA Pelaksanaan Permintaan Penjelasan maka *Account*

Representative/pelaksana Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan membuat Berita Acara Penolakan Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan kepada wajib pajak (selanjutnya disebut BA Penolakan Permintaan Penjelasan)

- f) Berdasarkan BA Penolakan Permintaan Penjelasan, *account representative*/pelaksana Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan memberikan rekomendasi tindak lanjut antara lain usulan atau tindakan verifikasi, pemeriksaan, atau usulan pemeriksaan bukti permulaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, yang dituangkan dalam LHP2DK.
 - g) Dalam hal wajib pajak bersedia menandatangani BA Pelaksanaan Permintaan Penjelasan maka *Account Representative*/pelaksana Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan melanjutkan kegiatan penelitian dan analisis atas kebenaran data yang disampaikan oleh wajib pajak.
- 2) Wajib Pajak Mengirimkan Tanggapan Tertulis
- a) Berdasarkan SP2DK, wajib pajak dapat memberikan tanggapan secara tertulis kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak.
 - b) Dalam hal wajib pajak menyampaikan tanggapan permintaan data dan/atau keterangan melalui telepon, *Account Representative*/pelaksana Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan menyampaikan pemberitahuan kepada wajib pajak agar wajib pajak menyampaikan tanggapan permintaan data dan/atau

keterangan secara tertulis atau dengan datang langsung ke Kantor Pelayanan Pajak.

c) Tanggapan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a), dapat dilakukan oleh wajib pajak dengan cara :

1) Wajib pajak menyampaikan SPT atau SPT pembetulan untuk melaporkan data dan/atau keterangan sesuai dengan permintaan penjelasan dalam SP2DK, atau

2) Wajib pajak menyampaikan penjelasan tertulis yang mengakui atau menyanggah kebenaran data/atau keterangan disertai dengan bukti dan/atau dokumen pendukung.

d) *Account Representative*/pelaksana Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan melakukan penelitian dan analisis atas kebenaran data dan/atau keterangan yang disampaikan oleh wajib pajak dalam tanggapan secara tertulis tersebut. *Account Representative* (AR) terdiri dari *Account Representative* (AR) yang menjalankan fungsi pelayanan dan konsultasi Wajib Pajak, serta *Account Representative* (AR) yang menjalankan fungsi pengawasan dan penggalian potensi Wajib Pajak. Dari keempat fungsi tersebut, fungsi yang berhubungan langsung dengan Wajib Pajak yaitu pelayanan, konsultasi, dan pengawasan (Agus Mulyadi Nasution, 2018).

3) Wajib Pajak Tidak Memberikan Tanggapan

a. Dalam hal wajib pajak tidak memberikan tanggapan dalam jangka 14 (empat belas) hari setelah SP2DK dikirim atau

disampaikan langsung oleh Kantor Pelayanan Pajak, Kepala Kantor Pelayanan Pajak berwenang menentukan salah satu dari 3 (tiga) keputusan atau tindakan, yaitu :

- 1) Memberikan perpanjangan jangka waktu permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan kepada wajib pajak berdasarkan pertimbangan tertentu;
 - 2) Melakukan kunjungan (*visit*) kepada wajib pajak; atau
 - 3) Mengusulkan agar terhadap wajib pajak dilakukan verifikasi, pemeriksaan atau pemeriksaan bukti permulaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
- b. Kepala Kantor Pelayanan Pajak dapat memberikan perpanjangan jangka waktu permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan kepada wajib pajak sebagaimana dimaksud huruf a, angka 1 paling lama 14 (empat belas) hari setelah jangka waktu permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan yang pertama berakhir.
- c. Pertimbangan tertentu sebagaimana dimaksud pada huruf b, antara lain:
- 1) Pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas yang berkaitan dengan jarak, waktu, biaya, dan lainnya; dan atau
 - 2) Pertimbangan keadaan kahar (*force majeure*) yang menyebabkan wajib pajak dalam keadaan sebenarnya nyata-

nyata tidak dapat memberikan tanggapan dalam jangka waktu yang ditentukan.

- d. Terhadap wajib pajak yang dilakukan kunjungan (*visit*) dan disampaikan SP2DK oleh *Account Representative*/pelaksana Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan maka terhadap wajib pajak tersebut diberikan kesempatan untuk memberikan tanggapan paling lama 14 (empat belas) hari setelah surat disampaikan secara langsung.
- e. Dalam hal terhadap wajib pajak yang dilakukan kunjungan (*visit*) namun *Account Representative*/pelaksana Seksi Ekstensifikasi dan penyuluhan tidak dapat menyampaikan SP2DK maka *account representative*/pelaksana Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan tetap melakukan penelitian dan analisis untuk dilakukan tindak lanjut.
- f. Berdasarkan penelitian dan analisis terhadap data dan/atau keterangan yang dimiliki dan/atau diperoleh, Kantor Pelayanan Pajak menentukan apakah data dan/atau keterangan yang diterima atau diperoleh tersebut telah memenuhi syarat dan ketentuan untuk dapat diusulkan dan/atau dilakukan verifikasi, pemeriksaan, atau usulan pemeriksaan bukti permulaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
- g. Dalam hal wajib pajak tidak memberikan tanggapan setelah berakhirnya batas waktu pemberian tanggapan maka *Account*

Representative/pelaksana Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan membuat Berita Acara Tidak Dipenuhinya Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (selanjutnya disebut BA Tidak Dipenuhinya Permintaan Penjelasan).

- 4) Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan Kepada Wajib Pajak Kembali Pos (Kempos).
 - a) Dalam hal SP2DK kepada wajib pajak dikembalikan oleh petugas pos, jasa pengiriman, atau jasa kurir, Kepala Kantor Pelayanan Pajak berwenang menentukan salah satu dari 3 (tiga) keputusan atau tindakan, yaitu:
 - (1) Mengirimkan surat kembali ke halaman yang benar;
 - (2) Melakukan kunjungan (*Visit*) kepada wajib pajak; atau
 - (3) Dapat mengusulkan dan/atau melakukan verifikasi, pemeriksaan, atau mengusulkan pemeriksaan bukti permulaan, sesuai ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku
 - b) Keputusan atau tindakan untuk mengirimkan kembali SP2DK kepada wajib pajak dilakukan apabila berdasarkan penelitian kembali terhadap SP2DK, ternyata terdapat salah tulis, atau terdapat data dan/atau keterangan perubahan alamat yang belum dicatat dalam sistem administrasi perpajakan.
 - c) Terhadap wajib pajak yang dilakukan kunjungan (*Visit*) dan disampaikan SP2DK oleh *Account Representative*/pelaksana seksi Ekstensifikasi dan penyuluhan maka terhadap wajib pajak

tersebut diberikan kesempatan untuk memberikan tanggapan paling lama 14 (empat belas) hari setelah surat disampaikan secara langsung

- d) Dalam hal *Account Representative*/pelaksana seksi Ekstensifikasi dan penyuluhan tetap melakukan penelitian dan analisis untuk menentukan tindak lanjut.
 - e) Berdasarkan penelitian dan analisis terhadap Data dan/atau keterangan yang dimiliki dan/atau diperoleh, Kepala Kantor Pelayanan Pajak menentukan data dan/atau keterangan yang diterima atau diperoleh tersebut telah memenuhi persyaratan dan ketentuan untuk diusulkan dan/atau dilakukan verifikasi, peraturan perundang-undangan yang berlaku
- c. Penelitian dan Analisis Kebenaran Data atas Tanggapan Wajib Pajak
- 1) *Account Representative*/pelaksana Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan melakukan penelitian dan analisis terhadap data dan/atau keterangan yang dimiliki dan/atau diperoleh berdasarkan pengetahuan, keahlian dan sikap profesional untuk menyimpulkan dan merekomendasikan tindak lanjut, yang dituangkan dalam LHP2DK.
 - 2) Penelitian dan analisis yang dilakukan dengan membandingkan unsur- unsur sebagai berikut :
 - a) Data dan/atau keterangan yang dimiliki dan/atau diperoleh Direktorat Jendral Pajak.

- b) Data dan/atau keterangan dalam tanggapan yang disampaikan wajib pajak beserta bukti atau dokumen pendukungnya; dan
 - c) Pemenuhan keewajiban perpajakan yang telah dilakukan wajib pajak.
- 3) Apabila berdasarkan penelitian dan analisis terhadap data dan/atau keterangan yang dimiliki dan/atau diperoleh sebagaimana yang dimaksud dalam angka 2) ternyata kantor Pelayanan Pajak belum dapat menyimpulkan data dan/atau keterangan serta belum dapat merekomendasikan tindak lanjut yang akan dilakukan, maka Kepala Kantor Pelayanan Pajak berwenang meminta kembali penjelasan atas data dan/atau keterangan kepada wajib pajak dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah jangka waktu permintaan pertama berakhir.
- 4) Berdasarkan penelitian dan analisis yang dilakukan, dapat dihasilkan simpulan dengan kondisi-kondisi sebagai berikut :
- a) Wajib pajak tidak memberikan tanggapan.
 - b) Wajib pajak menyampaikan tanggapan secara langsung, namun menolak menandatangani BA Pelaksanaan Permintaan Penjelasan.
 - c) Wajib pajak memberikan tanggapan secara langsung maupun tertulis berupa penjelasan atas data/dan atau keterangan yang sesuai dengan simpulan hasil penelitian dan analisis, namun belum menyampaikan SPT atau SPT pembetulan.
 - d) Wajib pajak menyampaikan tanggapan secara langsung maupun tertulis, dengan menyampaikan SPT atau SPT pembetulan

dengan perhitungan pajak sesuai dengan simpulan hasil penelitian.

- e) Wajib pajak memberikan tanggapan secara langsung maupun tertulis, dengan menyampaikan SPT pembetulan dengan perhitungan pajak yang terutang tidak sesuai dengan simpulan hasil penelitian dan analisis.
- f) Wajib pajak memberikan tanggapan secara tertulis dan menyanggah kebenaran data dan/atau keterangan yang disertai dengan bukti dan/atau dokumen pendukung, dan sanggahan tersebut sesuai dengan simpulan hasil penelitian dan analisis.

d. Rekomendasi dan Tindak Lanjut

- 1) Berdasarkan simpulan yang diperoleh dari kegiatan permintaan penjelasan data dan/atau keterangan kepada wajib pajak, Kepala Kantor Pelayanan Pajak berwenang menentukan keputusan atau tindakan, yang mencakup
 - a) Terhadap wajib pajak yang setuju dengan hasil penelitian dan analisis *Account Representative*/pelaksanaan Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan, dan bersedia menyampaikan SPT atau SPT pembetulan maka terhadap wajib pajak tersebut dilakukan pengawasan penyampaian SPT atau SPT pembetulan.
 - b) Terhadap wajib pajak yang memberikan tanggapan secara langsung maupun tertulis dan menyanggah kebenaran data dan/atau keterangan yang disertai dengan bukti dan/atau dokumen pembetulan maka dilakukan pengawasan SPT atau

SPT pembetulan; atau pendukung, dan apabila sanggahan tersebut sesuai dengan simpulan hasil penelitian dan analisis, maka kasus dianggap selesai. Sedangkan bila wajib pajak masih mempunyaikewajiban menyampaikan SPT atau SPT

- c) Terhadap wajib pajak dengan kondisi sebagai berikut :
- 1) Wajib pajak tidak memberikan tanggapan ;
 - 2) Wajib pajak memberikan tanggapan secara langsung, namun wajib pajak menandatangani BA Pelaksanaan Permintaan Penjelasan;
 - 3) Wajib pajak memberikan tanggapan secara langsung maupun tertulis, berupa penjelasan data dan/atau keterangan yang sesuai dengan simpulan hasil penelitian dan analisis, namun wajib pajak tidak menyampaikan SPT atau SPT pembetulan ;
 - 4) Wajib pajak memberikan tanggapan langsung maupun tertulis, dengan menyampaikan SPT atau SPT pembetulan dengan perhitungan pajak yang terutang tidak sesuai dengan simpulan hasil penelitian dan analisis;
 - 5) Wajib pajak memberikan tanggapan dengan penjelasan atas data dan/atau keterangan tidak sesuai dengan simpulan hasil dan analisis, dan wajib pajak mengakui kebenaran data dan/atau keterangan hasil penelitian dan analisis; atau
 - 6) Pertimbangan lain berdasarkan kewenangan Direktorat Jendral pajak, dapat diusulkan dan/atau dilakukan tindakan

verifikasi, pemeriksaan atau usulan pemeriksaan bukti permulaan sesuai ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan.

- 2) Atas masa pajak, bagian tahun pajak, atau tahun pajak yang didalamnya terdapat data dan/atau keterangan yang diproses permintaan penjelasannya telah selesai, tetap dapat dilakukan tindakan verifikasi, pemeriksaan, dan/atau pemeriksaan bukti permulaan, berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
- 3) Kepala Kantor Pelayanan Pajak memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk menyampaikan SPT atau SPT pembetulan paling lama 14 (empat belas) hari setelah jangka waktu pemberian penjelasan data dan/atau keterangan berakhir.

e. Pengadministrasian kegiatan permintaan penjelasan

- 1) Dalam rangka melaksanakan tertib administrasi, *Account Representative/* pelaksana Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan harus membuat dokumentasi selama pelaksanaan kegiatan permintaan penjelasan data dan/atau keterangan,
- 2) *Account representative/* Pelaksana Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan harus membuat LHP2DK paling lama 7 (tujuh) hari setelah berakhirnya jangka waktu permintaan penjelasan data dan/atau keterangan kepada wajib pajak.
- 3) Kunjungan (*visit*)

- a. Tujuan dilakukannya kunjungan (*visit*) oleh pegawai Kantor Pelayanan Pajak ke tempat tinggal, tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha wajib pajak antara lain untuk :
 - 1) Meminta penjelasan atas data dan/atau keterangan dalam rangka penggalian potensi pajak;
 - 2) Memutakhirkan data perpajakan wajib pajak;
 - 3) Memberikan pembinaan berupa bimbingan penyuluhan dan konsultasi kepada wajib pajak; dan atau
 - 4) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan oleh Kantor Pelayanan Pajak.
- b. Kunjungan (*visit*) untuk meminta penjelasan atas data dan/atau keterangan dalam rangka penggalian potensi pajak
- c. Tim *visit* adalah pegawai yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak dengan mempertimbangkan kompetensi dan beban kerja pegawai yang ditunjuk.
- d. Pegawai Kantor Pelayanan Pajak yang melakukan kunjungan (*visit*) harus dilengkapi dengan surat tugas yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak.
- e. Setiap melakukan kunjungan (*visit*), pegawai Kantor Pelayanan Pajak harus menunjukkan surat tugas kepada wajib pajak, wakil wajib pajak, atau kuasa wajib pajak di tempat tinggal, tempat kedudukan, tempat kegiatan usaha dan/atau kegiatan usaha dan/atau pekerjaanbebas wajib pajak dan/atau tempat lain yang dianggap perlu yang memiliki kaitan dengan wajib pajak.

- f. Pegawai Kantor Pelayanan Pajak menyampaikan maksud dan tujuan dilakukannya kunjungan (*visit*) kepada wajib pajak serta melaksankannya dengan penuh tanggung jawab.
 - g. Pegawai Kantor Pelayanan Pajak harus membuat LPK paling lama 5 (lima) hari setelah kunjungan (*visit*) dilakukan.
 - h. Dalam hal wajib pajak menolak untuk dilakukan kunjungan (*visit*), maka pegawai Kantor Pelayanan Pajak membuat Berita Acara Penolakan Dilakukannya Kunjungan (*visit*) dan meuangkannya kedalam LPK.
 - i. Wajib pajak yang menolak untuk dilakukan kunjungan (*visit*) menjadi prioritas untuk dilakukan pengawasan atas kepatuhan kewajiban perpajakannya.
- f. Tata cara Pelaksanaan Kegiatan Permintaan Penjelasan atas Data atau Keterangan (SP2DK)
- Tata cara Pelaksanaan Kegiatan Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan, yang terdiri dari :
- 1) Tata cara permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan kepada wajib pajak.
 - 2) Tata cara tindak lanjut tanggapan wajib pajak terkait dengan permintaan penjelasan data dan/atau keterangan secara langsung.
 - 3) Tata cara tindak lanjut tanggapan wajib pajak terkait dengan permintaan penjelasan data dan/atau keterangan secara tertulis.

- 4) Tata cara tindak lanjut terhadap wajib pajak yang tidak memberikan tanggapan terhadap Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan.
 - 5) Tata cara pelaksanaan kunjungan (*visit*).
- g. Formulir-formulir yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan Permintaan Penjelasan atas data dan/atau Keterangan (SP2DK)
- Formulir-formulir yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan, yang terdiri dari :
- 1) Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK).
 - 2) Berita Acara Pelaksann permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan kepada wajib pajak (BA Pelaksanaan Permintaan Penjelasan).
 - 3) Berita Acara Penolakan Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan kepada wajib pajak (BA Penolakan Permintaan penjelasan).
 - 4) Berita Acara Tidak Dipenuhinya Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan kepada wajib pajak (BA Tidak Dipenuhinya Permintaan Penjelasan).
 - 5) Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (LHP2DK).
 - 6) Laporan Pelaksanaan Kunjungan (*visit*) (LPK).Berita Acara Penolakan Dilakukan Kunjungan (*visit*).

2.1.4. Efektivitas

Menurut (Julita, 2014), efektivitas adalah hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Kegiatan Operasional dikatakan efektif apabila proses kegiatan dapat mencapai tujuan dan sasaran akhir dari kebijakan.

Indikator efektivitas menunjukkan jangkauan akibat dan dampak (outcome) dari keluaran (output) program dalam mencapai tujuan program. Semakin besar kontribusi output dalam mencapai tujuan, semakin efektif program tersebut (Mardiasmo 2017, hal.134). Berikut adalah Interpretasi Kriteria Efektivitas:

Tabel 2.1
Interprestasi Kriteria Efektivitas

Persentasi	Kriteria
>100%	Sangat Efektif
90% - 100%	Efektif
80% - 90%	Cukup Efektif
60% - 80%	Kurang Efektif
<60%	Tidak Efektif

Sumber : Depdagri, Kepmendagri No.690.900.327 (1996)

2.1.5. Kontribusi

Menurut Kamus Ekonomi, kontribusi adalah sesuatu yang diberikan bersama dengan pihak lain sebagai tujuan biaya bersama. Kontribusi dalam pengertian ini bisa diartikan sebagai sumbangan, sokongan, atau dukungan yang diberikan untuk meningkatkan penerimaan pajak.

Berikut ini adalah tabel untuk menilai kontribusi dari SP2DK

Tabel 2.2
Interprestasi Kriteria Kontribusi

Persentasi	Kriteria
0.00% – 10%	Sangat Kurang
10.10% – 20%	Kurang
20.10% – 30%	Sedang
30.10% – 40%	Cukup baik
40.10% - 50%	Baik
>50%	Sangat Baik

Sumber : Depdagri, Kepmendagri No.690.900.327 (1996)

2.2. Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai Efektivitas Surat Permintaan Penjelasan Data dan/atau Keterangan (SP2DK) Terhadap Penerimaan Pajak sudah pernah dilakukan sebelumnya. Beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan Efektivitas SuratPermintaan Penjelasan Data dan/atau Keterangan (SP2DK) yang dikutip dari beberapa sumber antara lain:

Tabel 2.3
Penelitian Terdahulu

NO	Peneliti (Tahun penelitian)	Judul Penelitian	Hasil penelitian
1	Isep Saepul Muzaki, Regi Refian Garis dan Dede Abdul Rozak (2020), (Muzaki et al., 2020)	Efektivitas Surat Permintaan Penjelasan Data dan/atau Keterangan (SP2DK) Terhadap Penerimaan Pajak di KPP Pratama Ciamis	Hasil penelitian menunjukkan efektivitas SP2DK mengalami fluktuasi dari 2016-2018, dengan 2016 sebesar 0,03%, pada 2017 sebesar 9% mpada 2018 sebesar 8%. Secara keseluruhan, SP2DK terhadap penerimaan pajak di Kantor Pajak Ciamis masih tidak efektif.


2	Fergie Veronica Parmono(2016)	“Analisis Surat Himbauan Atau Surat Permintaan Penjelasan Atas Data Atau Keterangan (SP2DK) Terhadap Penerimaan Pajak pada KPP Pratama Manado”	Tingkat efektivitas dari surat himbauan atau SP2DK mengalami fluktuasi dimana pada tahun 2013 tergolong tidak efektif dengan persentase 40,30%, tahun 2014 tergolong kurang efektif dengan persentase 72,74% dan tahun 2015 tergolong tidak efektif dengan persentase 25,65%. Secara keseluruhan kontribusi terhadap penerimaan pajak tahun 2013-2015 pada KPP Pratama Manado masih tergolong sangat kurang.
3	Ade Santika (2017)	Analisis Efektivitas Surat Himbauan Atau Surat Permintaan Penjelasan Atas Data Atau Keterangan (SP2DK) Terhadap Penerimaan Pajak Pada KPP Pratama Jakarta Setiabudi Dua (studi kasus pada KPP Pratama Jakarta Setiabudi Dua tahun 2013-2015)	Hasil dari penelitian ini menunjukkan tingkat efektivitas dari surat himbauan atau SP2DK dalam persentase mengalami fluktuasi dimana tahun 2013 tergolong tidak efektif dengan persentase 30,92% tahun 2014 tergolong tidak efektif dengan persentase 26,78% dan tahun 2015 tergolong tidak efektif dengan persentase 32,42%. Secara keseluruhan kontribusi Surat Himbauan dan SP2DK terhadap penerimaan pajak tahun 2013-2015 pada KPP Pratama Setiabudi Dua masih tergolong sangat kurang. Untuk itu, Pimpinan KPP Pratama Jakarta Setiabudi Dua lebih meningkatkan efektivitas dan kontribusi penerbitan surat himbauan dan SP2DK di wilayah kerjanya

4	Sandi Sumantri (2018)	Analisis efektivitas Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) Pada Penerimaan Pajak Di KPP Medan Timur	tingkat efektivitas SP2DK pada penerimaan pajak menggunakan rasio efektivitas perbandingan realisasi pajak melalui SP2DK dengan potensi akhir dengan persentase 83,84%, tahun 2016 tergolong kurang efektif dengan persentase 62,39%, tahun 2017 tergolong sangat efektif dengan persentase 114,83%, sedangkan berdasarkan rasio efektivitas perbandingan SP2DK yang dibayar dengan SP2DK yang diterbitkan, pada tahun 2015 tergolong tidak efektif dengan persentase 32,98%, tahun 2016 tergolong kurang efektif dengan persentase 74,05% dan tahun 2017 tergolong kurang efektif dengan persentase 74,67%.
---	-----------------------	---	--

2.3. Kerangka Berfikir

Kerangka berpikir merupakan unsur-unsur pokok dalam penelitian dimana konsep teoritis akan berubah kedalam definisi operasional yang dapat menggambarkan rangkaian variabel yang diteliti. Adapun kerangka berpikir penelitian ini dimulai dari melihat Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK), SP2DK adalah surat yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak untuk meminta penjelasan atas data dan/atau keterangan kepada wajib pajak terhadap dugaan belum dipenuhinya kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan (SE-39/PJ/2015).

Dimana SP2DK diterbitkan untuk mengoptimalkan Penerimaan KPP Pratama Medan Timur, Penerimaan rutin dan penerbitan SP2DK yang tidak mencapai target yang telah ditentukan.



Gambar 2.1
Kerangka Berfikir

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Pendekatan penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan, menginterpretasikan dan menganalisa data dengan melakukan perbandingan antara teori dengan data objektif yang terjadi sehingga memberikan gambaran yang lengkap tentang permasalahan penelitian yaitu efektivitas surat himbauan atau surat permintaan penjelasan data atau keterangan (SP2DK).

3.2. Defenisi Operasional Variabel

3.2.1. Penerimaan Pajak

Definisi penerimaan pajak berdasarkan Pasal 1 Angka 3 UU Nomor 4 tahun 2012 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun Anggaran 2012 adalah semua penerimaan negara yang terdiri atas pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional. Menurut (Januri & Hanum, 2017) Penerimaan pajak adalah penghasilan yang diperoleh negara yang berasal dari pajak yang dibayarkan rakyat. Tidak hanya sampai pada definisi singkat di atas bahwa dana yang diterima di kas negara tersebut akan dipergunakan untuk pengeluaran pemerintah untuk sebesar- besarnya kemakmuran rakyat, sebagaimana maksud dari tujuan negara yang disepakati oleh para pendiri awal negara ini yaitu mensejahterakan rakyat, menciptakan kemakmuran

kemakmuran yang berasaskan kepada keadilan sosial.

3.2.2. Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK)

Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) adalah surat yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak untuk meminta penjelasan atas data dan/atau keterangan kepada wajib pajak terhadap dugaan belum dipenuhinya kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, SP2DK ini mulai diberlakukan pada 1 Juni 2015 dan sebelumnya SP2DK itu adalah surat himbuan berdasarkan Peraturan Direktorat Jendral Pajak PER-170/PJ/2007, surat himbuan adalah surat yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak berdasarkan hasil penelitian internal untuk meminta klarifikasi kepada wajib pajak terhadap adanya dugaan belum dipenuhinya kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dan surat himbuan ini telah digantikan dengan SP2DK. Penerimaan KPP Pratama Medan Timur adalah semua penerimaan pajak yang diterima oleh KPP Pratama Medan Timur baik rutin maupun yang tidak rutin.

3.2.3. Efektivitas

Efektivitas adalah hubungan antara keluaran dengan tercapainya tujuan atau sasaran yang sudah ditetapkan sebelumnya. Dapat dikatakan efektif apabila pada proses kegiatan dapat mencapai

tujuan dan sasaran akhir kebijakan (Spending Wisely).

Rumus Perhitungan Efektivitas :

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak (SP2DK)}}{\text{Nilai Potensi SP2DK}} \times 100\%$$

Tabel 3.1
Interprestasi Kriteria Efektivitas

Persentasi	Kriteria
>100%	Sangat Efektif
90% - 100%	Efektif
80% - 90%	Cukup Efektif
60% - 80%	Kurang Efektif
<60%	Tidak Efektif

Sumber : Depdagri, Kepmendagri No.690.900.327 (1996)

3.2.4. Kontribusi

Kontribusi adalah sokongan, sumbangan, atau dukungan terhadap suatu kegiatan, kontribusi disini adalah ukuran untuk mengetahui seberapa besar kontribusi SP2DK pada penerimaan pajak. Rumus Perhitungan Kontribusi :

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak (SP2DK)}}{\text{Realisasi Penerimaan Pajak di KPP}} \times 100\%$$

Tabel 3.2
Interprestasi Kriteria Kontribusi

Persentasi	Kriteria
0.00% – 10%	Sangat Kurang
10.10% – 20%	Kurang
20.10% – 30%	Sedang
30.10% – 40%	Cukup baik
40.10% - 50%	Baik
>50%	Sangat Baik

Sumber : Depdagri, Kepmendagri No.690.900.327 (1996)

3.3. Tempat dan Waktu Penelitian

3.3.1. Tempat Penelitian

Penelitian dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur yang beralamat di Jl. Sukamulia No. 17A, Gedung Kanwil DJP SUMUT 1 Lantai VII, Kel AUR, Kec. Medan Maimun, Medan 20151.

3.3.2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian bagi penulis dalam melakukan penelitian ini dilakukan pada bulan Desember s/d Januari 2024 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.3
Waktu Penelitian

No.	Aktivitas Penelitian	September 2023				Oktober 2023				Desember 2023				Januari 2023				Maret 2024			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Prariset																				
2	Pengajuan Judul																				
3	Penyusunan Proposal																				
4	Bimbingan Proposal																				
5	Seminar Proposal																				
6	Penyusunan Skripsi																				
7	Bimbingan Skripsi																				
8	Sidang Meja Hijau																				

3.4. Teknik Pengumpulan Data

3.4.1. Jenis Data

Pada dasarnya data penelitian dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) jenis, yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Jenis data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian ini menggunakan pengolahan statistik yang datanya berupa angka-angka sehingga penelitian ini juga merupakan penelitian kuantitatif (Sugiyono, 2016).

3.4.2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder yang bersumber dari wawancara dan data olahan KPP Pratama Medan Timur serta data-data pendukung penelitian seperti literatur, artikel dan berbagai sumber lain yang berhubungan.

3.4.3. Instrumen Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi dan wawancara. Kriteria pengujiannya:

a. Interview atau Wawancara

Pengumpulan data dilakukan dengan mewancarai beberapa pegawai pajak di Seksi Pengawasan dan Konsultasi (Waskon) khususnya Account Representative (AR) pada KPP Pratama Medan Timur.

b. Dokumentasi

Pengumpulan bahan-bahan tertulis berupa data yang diperoleh baik dari perpustakaan maupun dari Seksi Pengawasan dan Konsultasi (Waskon) di KPP Pratama Medan Timur yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

3.5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data penelitian ini adalah dengan menggunakan analisis deskriptif. Analisis deskriptif merupakan suatu teknik analisis data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data, mengklasifikasikan, dan menafsirkan data sehingga dapat memberikan informasi dan gambaran yang jelas mengenai masalah yang diteliti.

Metode deskriptif digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya, tanpa maksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Adapun tahapan analisis data yang dilakukan penulis adalah sebagai berikut :

1. Mendapatkan data angka-angka sesuai dengan kebutuhan dalam penelitian seperti realisasi dan target penerimaan pajak di KPP Pratama Medan Timur 2019, 2020, 2021, dan 2022 dan jumlah SP2DK yang dibayar dan diterbitkan.
2. Menganalisa data yang sudah diolah dan dianalisis untuk mengetahui bagaimana penerimaan pajak
3. Wawancara yaitu pengumpulan data dan informasi dengan melakukan kegiatan tanya jawab dengan pihak berwenang.
4. Dari angka-angka tersebut dianalisis efektivitas dari realisasi SP2DK terhadap target pada 2019-2022
5. Melakukan analisis kontribusi dari realisasi SP2DK terhadap penerimaan pajak dari tahun 2019 sampai dengan 2022.
6. Menentukan hasil penelitian yang dilakukan dengan menarik kesimpulan dari pengolahan data yang sudah dilakukan,

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Data

4.1.1. Gambaran Umum Kantor Pelayanan Pajak Medan Timur

Kantor Pelayanan Pajak Medan Timur merupakan bagian dari Direktorat Jenderal Pajak mempunyai tugas pokok di bidang penerimaan negara yang berasal dari pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nomenklatur KPP Medan Timur diganti menjadi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Timur pada tanggal 6 Mei 2008, sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67/PMK.02/2008 tentang Perubahan Kedua atas PMK No.132/PMK.01/2006 Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur beralamat di Jalan Sukamulia No. 17-A Medan

Visi dan Misi Kantor Pelayanan Pajak Medan Timur, antara lain sebagai berikut:

- a. Visi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur adalah Menjadi Kantor Pelayanan Pajak Terbaik Tingkat Nasional Dalam Menunjang Penerimaan Negara Melalui Pelayanan Prima.
- b. Misi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur adalah Mencapai Kinerja Yang Optimal Melalui Pelayanan, Penyuluhan Dan Pengawasan Berdasarkan Ketentuan Perpajakan.

4.1.2 SP2DK (Surat Permintaan Penjelasan atas Data atau Keterangan)

SP2DK adalah surat yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak untuk meminta penjelasan atas data dan/atau keterangan kepada wajib pajak terhadap dugaan belum dipenuhinya kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan (SE-39/PJ/2015). Sebelum SP2DK diberlakukan dahulunya SP2DK ini adalah surat himbauan, surat himbauan adalah surat yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak berdasarkan hasil penelitian internal untuk meminta klarifikasi kepada wajib pajak terhadap adanya dugaan belum dipenuhinya kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (PER- 170/PJ/2007).

Penerbitan SP2DK yang dilakukan oleh KPP Pratama Medan Timur yakni untuk meningkatkan penerimaan pajaknya dan menggali potensi-potensi pajak yang ada, didalam penerbitan SP2DK terdapat dua potensi pajak yaitu :

a) Potensi Awal

Potensi awal adalah potensi pajak yang ditemukan diawal pada saat terdapat data wajib pajak yang diduga belum memenuhi kewajiban pajaknya sesuai peraturan perpajakan.

b) Potensi Akhir

Potensi akhir adalah potensi pajak setelah dilakukannya analisis terhadap potensi awal, nilai potensi akhir bisa tidak ada, kurang dari nilai potensi awal dan bisa juga lebih dari nilai potensi awal tergantung dari hasil analisis dari data dan wajib pajak.

4.1.3 Sumber Penerimaan Pajak pada KPP Pratama Medan Timur

a. Pajak Penghasilan

Pajak penghasilan atau PPh ialah pajak yang dikenakan terhadap tiap tambahan nilai kemampuan ekonomis yang diterima oleh WP, Taxmates. Baik itu yang didapat dari dalam maupun yang dari luar negeri, yang dapat menambah kekayaan tiap Wajib Pajak (WP). Wajib Pajak bisa perorangan atau suatu badan usaha. Badan Usaha juga wajib memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) dan dikenakan PPh atas pengelolaan dan penguasaannya atas barang dan jasa.

Tabel 4.1
Penerimaan Pajak Berdasarkan Pajak Penghasilan

Tahun	URAIAN.	TARGET	REALISASI	REALISASI TARGET (%)
2019	A. Pajak Penghasilan	Rp 699,306,434,000	Rp 551,613,265,092	78.88
	1. PPh NON MIGAS	Rp 699,306,434,000	Rp 551,742,259,716	78.90
	1.1 PPh Pasal 21	Rp 145,206,377,000	Rp 118,551,456,749	81.64
	1.2 PPh Pasal 22	Rp 12,761,244,000	Rp 7,628,286,048	59.78
	2. PPh MIGAS	Rp -	-Rp 128,994,624	0.00
	2.1 PPh Minyak Bumi	Rp -	-Rp 132,250,046	0.00
	2.2 PPh Gas Alam	Rp -	Rp 3,255,422	0.00
2020	A. Pajak Penghasilan	Rp 452,445,000,000	Rp 412,849,290,698	91.25
	1. PPh NON MIGAS	Rp 452,445,000,000	Rp 412,859,184,398	91.25
	1.1 PPh Pasal 21	Rp 102,452,000,000	Rp 101,402,420,494	98.98
	1.2 PPh Pasal 22	Rp 7,400,252,000	Rp 6,130,292,029	82.84
	2. PPh MIGAS	Rp -	-Rp 9,893,700	0.00
	2.1 PPh Minyak Bumi	Rp -	-Rp 2,895,800	0.00
	2.2 PPh Gas Alam	Rp -	-Rp 6,997,900	0.00
2021	A. Pajak Penghasilan	Rp 340,000,000,000	Rp 349,341,243,614	102.75
	1. PPh NON MIGAS	Rp 340,000,000,000	Rp 349,338,010,812	102.75
	1.1 PPh Pasal 21	Rp 90,000,000,000	Rp 94,020,086,775	104.47
	1.2 PPh Pasal 22	Rp 5,054,638,000	Rp 6,505,655,888	128.71
	2. PPh MIGAS	Rp -	Rp 3,232,802	0.00
	2.1 PPh Minyak Bumi	Rp -	Rp 3,232,802	0.00
	2.2 PPh Gas Alam	Rp -	Rp -	0.00
	A. Pajak Penghasilan	Rp 841,900,000,000	Rp 867,216,221,421	103.01
	1. PPh NON MIGAS	Rp 841,900,000,000	Rp 867,216,221,421	103.01
1.1 PPh Pasal 21	Rp 109,905,000,000	Rp 120,781,118,670	109.90	

2022	1.2 PPh Pasal 22	Rp 9,000,000,000	Rp 8,838,861,589	98.21
	2. PPh MIGAS	Rp -	Rp -	0.00
	2.1 PPh Minyak Bumi	Rp -	Rp -	0.00
	2.2 PPh Gas Alam	Rp -	Rp -	0.00

b. PPN dan PPnBM

PPN dan PPnBM merupakan dua hal yang berbeda. PPN merupakan pajak yang dikenakan terhadap pertambahan nilai yang muncul karena pemakaian faktor-faktor produksi oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang menyiapkan, menghasilkan dan memperdagangkan Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP).

Sementara, PPnBM merupakan pajak yang dikenakan pada barang yang masuk golongan barang mewah. Pengenaan PPnBM dibebankan pada produsen atau PKP yang menghasilkan atau mengimpor barang mewah. Terdapat tiga poin perbedaan PPN dan PPnBM, yakni:

1. Jenis pungutan. Pada PPN, jenis pungutan yang dibebankan adalah pungutan atas nilai tambah barang. Sementara, PPnBM merupakan pungutan tambahan yang dikenakan selain PPN kepada barang yang sifatnya mewah.
2. Pengenaan Pajak. PPN dikenakan di setiap mata rantai jalur produksi maupun jalur distribusi, mulai dari tingkat pabrikan, tingkat pedagang besar hingga tingkat pedagang pengecer. Sementara, PPnBM hanya dikenakan satu kali, yakni saat impor

atau saat penyerahan BKP di dalam negeri oleh pabrikan yang menghasilkannya.

3. Pengkreditan. PPN dapat dikreditkan melalui mekanisme pajak masukan dan pajak keluaran. Sementara, PPnBM tidak dapat dikreditkan dengan PPN atau PPnBM lainnya.

Tabel 4.2
Penerimaan Pajak Berdasarkan PPN atau PPnBM

Tahun	Uraian	Target	Realisasi	Realisasi Target (%)
2019	B. PPN dan PPnBM	Rp 490,605,623,000	Rp 560,326,533,515	114.21
	1. PPN Dalam Negeri	Rp 338,577,213,000	Rp 375,541,643,445	110.92
	2. PPN Impor	Rp 151,408,511,000	Rp 184,799,844,919	122.05
	3. PPnBM Dalam Negeri	Rp 590,246,000	-Rp 25,272,824	-4.28
	4. PPnBM Impor	Rp -	Rp -	0.00
2020	B. PPN dan PPnBM	Rp 626,777,000,000	Rp 524,373,770,764	83.66
	1. PPN Dalam Negeri	Rp 462,236,697,000	Rp 352,149,675,382	76.18
	2. PPN Impor	Rp 164,069,454,000	Rp 163,552,294,140	99.68
	3. PPnBM Dalam Negeri	Rp 435,999,000	Rp 229,986,466	52.75
	4. PPnBM Impor	Rp -	Rp -	0.00
2021	B. PPN dan PPnBM	Rp 425,000,000,000	Rp 335,447,339,493	78.93
	1. PPN Dalam Negeri	Rp 290,058,866,000	Rp 255,076,538,487	87.94
	2. PPN Impor	Rp 134,715,185,000	Rp 78,711,579,173	58.43
	3. PPnBM Dalam Negeri	Rp 189,437,000	-Rp 134,237,675	-70.86
	4. PPnBM Impor	Rp -	Rp -	0.00
2022	B. PPN dan PPnBM	Rp 177,440,000,000	Rp 277,068,762,634	156.15
	1. PPN Dalam Negeri	Rp 155,787,000,000	Rp 226,239,593,047	145.22
	2. PPN Impor	Rp 21,300,000,000	Rp 46,236,609,423	217.07
	3. PPnBM Dalam Negeri	Rp 300,000,000	Rp 23,549,132	7.85
	4. PPnBM Impor	Rp -	Rp -	0.00

c. PBB dan BPHTB

PBB adalah pajak yang dikenakan kepada orang atau badan karena memiliki dan atau menguasai tanah dan atau bangunan tersebut.

Adapun BPHTB, merupakan pungutan yang dikenakan kepada orang atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan atau bangunan,

baik dari jual beli, waris, maupun lelang. Objek PBB adalah benda-bumi atau tanah beserta bangunannya, sehingga PBB dapat dikatakan sebagai pajak yang bersifat kebendaan. Adapun objek BPHTB bukanlah benda, melainkan perolehan haknya baik dari pemindahan hak atau pemberian hak baru atas tanah dan atau bangunan.

Tabel 4.3
Penerimaan Pajak Berdasarkan PPN atau PPnBM

Tahun	Uraian	Target	Realisasi	Realisasi Target (%)
2019	C. PBB dan BPHTB	Rp -	Rp -	0.00
	1. Pendapatan PBB	Rp -	Rp -	0.00
	2. Pendapatan BPHTB	Rp -	Rp -	0.00
2020	C. PBB dan BPHTB	Rp -	Rp 31,881,618	0.00
	1. Pendapatan PBB	Rp -	Rp -	0.00
	2. Pendapatan BPHTB	Rp -	Rp -	0.00
2021	C. PBB dan BPHTB	Rp -	Rp 121,566,124	0.00
	1. Pendapatan PBB	Rp -	Rp -	0.00
	2. Pendapatan BPHTB	Rp -	Rp -	0.00
2022	C. PBB dan BPHTB	Rp 46,000,000	Rp 54,883,050	119.31
	1. Pendapatan PBB	Rp 46,000,000	Rp -	0.00
	2. Pendapatan BPHTB	Rp -	Rp -	0.00

d. Pendapatan PPh DTP

Insentif PPh Pasal 21 DTP pertama kali diberikan melalui PMK 23/2020. Pada awalnya, PPh Pasal 21 DTP hanya diberikan pada pegawai dari sektor manufaktur tertentu dan/atau telah ditetapkan sebagai perusahaan KITE. Dalam perjalanannya, pemerintah memperluas cakupan sektor pemberi kerja yang dapat menerima insentif PPh Pasal 21 DTP. Perluasan tersebut tertuang dalam PMK 44/2020, dan PMK 86/2020 s.t.d.d. PMK 110/2020.

Selain itu, pemerintah juga terus memperpanjang periode pemberian insentif PPh Pasal 21 DTP. Ketentuan terbaru mengenai

pemberian PPh Pasal 21 DTP kini diatur dalam PMK 9/2021 s.t.d.d. PMK 82/2021. Kendati dasar hukum pemberian PPh Pasal 21 DTP telah mengalami beberapa kali perubahan, seluruh PMK tersebut tidak memberikan definisi PPh Pasal 21 DTP secara harfiah. Namun, pengertian PPh Pasal 21 DTP dapat disadur dari arti PPh Pasal 21 dan arti pajak DTP.

Merujuk Pasal 21 Undang-Undang No. 36/2008 (UU PPh), PPh Pasal 21 adalah pajak yang dipotong atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan bentuk apapun yang diterima wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Sementara itu, pajak DTP (P-DTP) adalah pajak terutang yang dibayar oleh pemerintah dengan pagu anggaran yang telah ditetapkan dalam APBN, kecuali ditentukan lain dalam UU APBN (Pasal 1 angka 1 PMK 228/2010).

Berdasarkan PMK 228/2010, menteri keuangan bisa menetapkan objek pajak yang mendapat insentif fiskal P-DTP setiap tahun anggaran dengan menerbitkan PMK. Terdapat berbagai macam jenis P-DTP di antaranya adalah PPh Pasal 21 DTP.

Dengan demikian, PPh Pasal 21 DTP adalah pajak terutang atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dibayarkan oleh pemerintah dengan pagu anggaran yang telah ditetapkan dalam UU APBN.

Berdasarkan PMK 9/2021 s.t.d.d. PMK 82/2021, PPh Pasal 21 DTP diberikan untuk pegawai yang menerima/memperoleh

penghasilan dari pemberi kerja yang tercakup dalam 1.189 klasifikasi lapangan usaha (KLU).

Namun, tidak semua pegawai dari pemberi kerja berhak atas PPh 21 DTP. Hal ini dikarenakan PPh Pasal 21 DTP hanya diberikan untuk pegawai yang memiliki NPWP dengan penghasilan bruto yang bersifat tetap dan teratur tidak lebih dari Rp200 juta dalam setahun.

Tabel 4.4
Penerimaan Pajak Berdasarkan Pendapatan PPh DTP

Tahun	Uraian	Target	Realisasi	Realisasi Target (%)
2019	D. Pendapatan PPh DTP	Rp -	Rp -	0.00
	1. PPh Pasal 21	Rp -	Rp -	0.00
	2. PPh Pasal 22	Rp -	Rp -	0.00
2020	D. Pendapatan PPh DTP	Rp -	Rp 6,397,124,442	0.00
	1. PPh Pasal 21	Rp -	Rp 638,139,528	0.00
	2. PPh Pasal 22	Rp -	Rp -	0.00
2021	D. Pendapatan PPh DTP	Rp -	Rp 10,415,274,599	0.00
	1. PPh Pasal 21	Rp -	Rp 2,844,388,933	0.00
	2. PPh Pasal 22	Rp -	Rp -	0.00
2022	D. Pendapatan PPh DTP	Rp -	Rp 2,244,072,339	0.00
	1. PPh Pasal 21	Rp -	Rp 1,118,192,970	0.00
	2. PPh Pasal 22	Rp -	Rp -	0.00

4.1.3. Penerbitan SP2DK Pada KPP Pratama Medan Timur

Tabel 4.5
Penyampaian Tanggapan Wajib Pajak dan Nilai Potensi Atas Penerbitan SP2DK Pada KPP Pratama Medan Timur

Tahun	SP2DK	Tanggapan Tertulis	Tidak Ada Tanggapan	Nilai Potensi (Rp)
2019	10.558	10.517	41	Rp 102.020.747.099
2020	5.800	5.342	458	Rp 73.671.253.884
2021	11.725	9.982	1.743	Rp 454.330.719.263
2022	1.109	824	285	Rp 71.874.110.479

Sumber : KPP Pratama Medan Timur

Tabel 4.6
Penerimaan Pajak Melalui SP2DK Pada KPP Pratama Medan Timur

Tahun	Realisasi
2019	46.980.425.589
2020	22.481.624.062
2021	19.434.333.299
2022	9.350.256.868

Sumber : KPP Pratama Medan Timur

Tabel 4.7
Realisasi Penerimaan Pajak Pada KPP Pratama Medan Timur

Tahun	Realisasi
2019	1.112.566.272.770
2020	943.908.005.233
2021	696.445.691.001
2022	1.146.984.912.719

Sumber : KPP Pratama Medan Timur

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa target tahun 2019 sampai dengan 2022, lebih besar dari realisasi. Artinya penerimaan pajak tidak mencapai target yang ditentukan.

Kantor Pelayanan Pajak Medan Timur sudah mengupayakan dalam proses tercapainya target penerimaan pajak pada KPP Pratama MEDAN Timur akan tetapi ada beberapa faktor yang menyebabkan tidak tercapainya target penerimaan pajak melalui SP2DK diantaranya adalah kurangnya kesadaran dan pemahaman wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, banyaknya SP2DK yang Kembali ke epos karena alamat wajib pajak ditemukan, dan sistem pencatatan serta pelaporan dari wajib pajak masih belum rapih sehingga terdapat perbedaan antara data yang didapat oleh KPP dengan data yang dilaporkan oleh wajib pajak.

4.2 Pembahasan

Faktor yang menyebabkan diterbitkannya SP2DK (Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) salah satunya adalah untuk meminta penjelasan data dan atau keterangan kepada Wajib Pajak terkait pemenuhan kewajiban perpajakannya. Selain itu, adanya selisih kenaikan harta Wajib Pajak, harta yang sengaja tidak dilaporkan dalam SPT Tahunan, serta Wajib Pajak yang lalai tidak melaporkan hartanya. Perubahan harta setiap tahun harus diinformasikan dan diungkapkan dalam SPT Tahunan, hal tersebut untuk meminimalisir terbitnya SP2DK bagi Wajib Pajak

4.2.1. Efektivitas Penerimaan Pajak Melalui SP2DK Pada KPP Pratama

Medan Timur

$$Efektivitas = \frac{Realisasi\ Penerimaan\ Pajak\ (SP2DK)}{Nilai\ Potensi\ SP2DK} \times 100\%$$

Tabel 4.8

Pembayaran dan Tanggapan SP2DK Pada KPP Pratama Medan Timur (2019-2022)

Tahun	Realisasi SP2DK	Nilai Potensi	Tingkat Efektivitas	Kriteria
2019	46.980.425.589	102.020.747.099	46,05%	Tidak Efektif
2020	22.481.624.062	73.671.253.884	30,52%	Tidak Efektif
2021	19.434.333.299	454.330.719.263	4,28%	Tidak Efektif
2022	9.350.256.868	71.874.110.479	13,01%	Tidak Efektif

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa realisasi penerimaan pajak melalui SP2DK di KPP Pratama Medan Timur tahun 2019-2022 belum mencapai potensi pajaknya, akan di uraikan sebagai berikut :

1. Tahun 2019 realisasi pajak melalui SP2DK sebesar Rp.

46.980.425.589 dan nilai potensinya sebesar Rp. 102.020.747.099. Dengan tingkat efektivitas 46,05% sehingga tergolong tidak efektif menurut klarifikasi pengukuran efektifitas Depdagri, Kepmendagri N0. 690.900.327 tahun 1996.

2. Tahun 2020 realisasi pajak melalui SP2DK sebesar Rp. 22.481.624.062 dan nilai potensi akhirnya sebesar Rp. 73.671.253.884. Dengan presentase mencapai 30,52% sehingga dapat digolongkan tidak efektif menurut klarifikasi pengukuran efektifitas Depdagri, Kepmendagri N0. 690.900.327 tahun 1996.
3. Tahun 2021 realisasi pajak melalui SP2DK sebesar Rp. 19.434.333.299 dan nilai potensi akhirnya sebesar Rp. 454.330.719.263. Dengan presentase mencapai 4,28% sehingga dapat digolongkan tidak efektif menurut klarifikasi pengukuran efektifitas Depdagri, Kepmendagri N0. 690.900.327 tahun 1996.
4. Tahun 2022 realisasi pajak melalui SP2DK sebesar Rp.9.350.256.868 dan nilai potensi akhirnya sebesar Rp.71.874.110.479. Dengan presentase mencapai 13,01% sehingga dapat digolongkan tidak efektif menurut klarifikasi pengukuran efektifitas Depdagri, Kepmendagri N0. 690.900.327 tahun 1996.

Secara keseluruhan dalam 4 tahun penerimaan pajak melalui SP2DK dari tahun 2019 sampai dengan 2022 pada KPP Pratama Medan Timur dikategorikan tidak efektif.

4.2.2. Kontribusi Penerimaan Pajak

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak (SP2DK)}}{\text{Realisasi Penerimaan Pajak di KPP}} \times 100\%$$

Tabel 4.9

**Kontribusi Penerimaan Pajak Melalui SP2DK Pada KPP
Pratama Medan Timur (2019-2022)**

Tahun	Realisasi SP2DK	Realisasi Penerimaan Pajak	Tingkat Efektivitas	Kriteria
2019	46.980.425.589	1.112.566.272.770	4,22%	Sangat Kurang
2020	22.481.624.062	943.908.005.233	2,38%	Sangat Kurang
2021	19.434.333.299	696.445.691.001	2,80%	Sangat Kurang
2022	9.350.256.868	1.146.984.912.719	0,82%	Sangat Kurang

Penerimaan pajak melalui SP2DK dapat dilihat dari pada tabel 4.5 menyumbang kontribusi terhadap total penerimaan pajak sebesar 4,22% pada tahun 2019, ditahun 2020 sebesar 2,38%, 2,80% untuk tahun 2021. Dan 2022 mengalami penurunannya 0,82% saja. Berdasarkan klasifikasi kriteria kontribusi dapat disimpulkan bahwa kontribusi penerimaan pajak melalui SP2DK tahun 2019 sampai dengan 2022 pada KPP Pratama Medan Timur masih tergolong sangat kurang.

4.2.3. Hambatan dan kendala yang masih dihadapi oleh KPP Pratama Medan Timur dalam pencapaian target melalui SP2DK, antara lain :

- 1) Masih adanya wajib pajak yang kurang sadar dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Kesadaran masyarakat yang rendah seringkali menjadi salah satu penyebab banyaknya potensi pajak yang tidak dapat dijarah Soemarso1998 dalam (Kodoati et al., 2014). Sampai saat ini masih banyak masyarakat Indonesia yang menganggap bahwa penarikan pajak oleh pemerintah membebani

masyarakat dan kekhawatiran akan penyalahgunaan uang pajak seringkali menjadi pemikiran masyarakat (Nugroho dalam Syaiful, 2016).

- 2) Kurangnya pemahaman wajib pajak dalam hal peraturan perpajakan dan kurang wajib pajak yang tidak menyampaikan tanggapan atas SP2DK. Pemahaman wajib pajak (WP) terhadap undang-undang dan peraturan perpajakan dan sikap WP mempengaruhi perilaku perpajakan WP dan akhirnya perilaku perpajakan mempengaruhi keberhasilan perpajakan menurut Sholicah, dalam (Yezzie, 2017) . Pemahaman yang baik sangat penting untuk meningkatkan penerimaan pajak, menurut Spicer dan Laundset (1976 dalam Razman 2005) menjelaskan bahwa jika pengetahuan dan pemahaman mengenai perpajakan rendah maka kepatuhan WP terhadap peraturan perpajakan yang berlaku juga rendah, tingkat pemahaman WP terhadap peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan WP dalam membayar pajak , semakin tinggi tingkat pengetahuan dan pemahaman WP terhadap peraturan perpajakan, maka semakin tinggi kemungkinan WP untuk mematuhi peraturan tersebut.
- 3) Banyaknya SP2DK yang kembali ke pos karena alamat wajib pajak tidak ditemukan. Dalam hal ini, factor tata kelola yang tidak jelas menjadi penyebab utama. Penyebab lainnya adalah wajib pajak yang telah berpindah alamat tetapi tidak menyampaikan perubahan data kepada KPP. Menurut Arum (2012) dalam (Nababan & Dwimulyani, 2019) disebutkan bahwa untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak

dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, kualitas pelayanan pajak harus ditingkatkan oleh aparat pajak.

- 4) Sistem pencatatan dan pelaporan dari wajib pajak masih belum rapih sehingga terdapat perbedaan antara data yang didapat oleh KPP dengan data yang dilaporkan oleh wajib pajak. Liberti Pandiangan (2008) dokumen, berkas, atau data yang terkait dengan kegiatan yang dilakukan sangat penting dalam perhitungan atau menguji perhitungan pajak secara benar dan tepat sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku, seyogianya dokumen, berkas, atau data disimpan dengan baik. Bagi WP yang tidak menyimpan dokumen, berkas, dan data akan dikenakan sanksi sebagaimana ditetapkan dalam pasal 39 UU KUP.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Pada bab terakhir ini penulis akan membuat kesimpulan pembahasan dalam bab-bab terdahulu yang berhubungan dengan analisis efektifitas Surat Permintaan Penjelasan atas Data atau Keterangan (SP2DK) pada penerimaan pajak di KPP Pratama Medan Timur yaitu :

1. Hasil perhitungan dari kegiatan penerbitan Surat Permintaan Penjelasan atas Data atau Keterangan (SP2DK) yang dilaksanakan oleh KPP Pratama Medan Timur berdasarkan klasifikasi pengukuran efektivitas, untuk tahun 2019 yaitu 46,05%, tahun 2020 yaitu 30,52%, tahun 2021 4,28%, dan tahun 2022 yaitu 13,01% yaitu tergolong tidak efektif.
2. Kontribusi dari kegiatan penerbitan Surat Permintaan Penjelasan atas Data atau Keterangan (SP2DK) pada penerimaan pajak di KPP Pratama Medan Timur berdasarkan klasifikasi kriteria kontribusi yang dicapai pada tahun 2019 yaitu 4,22%. Tahun 2020 yaitu 2,38%, tahun 2021 yaitu 2,80% dan 2021 semakin menurun yaitu 0,82% dikategorikan sangat kurang berkontribusi pada penerimaan pajak di KPP Pratama Medan Timur.
3. Hambatan dan kendala yang ditemukan dalam penerbitan Surat Permintaan Penjelasan Atas Data atau Keterangan (SP2DK) adalah :
 - 1) Kurangnya kesadaran dalam memenuhi kewajiban perpajakannya
 - 2) Kurangnya pemahaman wajib pajak dalam peraturan perpajakan dan tidak menyampaikan tanggapan SP2DK.

- 2) SP2DK yang dikirimkan tidak sampai pada Wajib Pajak yang bersangkutan.
- 3) Sistem pencatatan dan pelaporan dari wajib pajak masih belum rapih sehingga terdapat perbedaan antara data yang didapat oleh KPP dengan data yang dilaporkan oleh wajib pajak.

5.1. Saran

Saran yang dapat diberikan oleh peneliti adalah:

1. Melakukan koordinasi dan kerja sama dengan pemerintah daerah setempat dalam rangka pembentukan sistem pemberian alamat yang lebih jelas.
2. Meningkatkan pembinaan dan pengawasan kepada wajib pajak tentang maksud dan tujuan atas diterbitkannya SP2DK agar wajib pajak patuh dan sukarela dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.
3. Melakukan peningkatan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia, dengan cara menambah jumlah Account Representative (AR) dan meningkatkan kompetensi Account Representative (AR) melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan perpajakan agar penggalan potensi pajak dapat lebih efektif dan maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Mulyadi Nasution, M. (2018). Pengaruh Pelayanan Konsultasi Dan Pengawasan Oleh Account Representative (Ar) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 18(2), 67–82. <https://doi.org/10.30596/jrab.v18i2.3301>
- Arifin, S. B. (2018). Pengaruh Tax Amnesty, Kepatuhan Wajib Pajak dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak di KPP Pratama Medan Polonia. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 18(2), 178–188. <http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/akuntan/article/view/4817/4234>
- Bahmid, N. S., & Wahyudi, H. (2018). 2046-3378-1-Pb. *Jurnal Riset Akuntansi & Bisnis*, Vol. 18 No(1), 14–26.
- Barkah, D. (2014). *Pengaruh ekstensifikasi dan Intensifikasi Perpajakan Terhadap Penerimaan Pajak Daerah (Penelitian Pada Kantor Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Karawang)*. 1–14.
- Dahrani, D., Saragih, F., & Ritonga, P. (2022). Model Pengelolaan Keuangan Berbasis Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan : Studi pada UMKM di Kota Binjai. *Owner*, 6(2), 1509–1518. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i2.778>
- Dahrani, R. dan. (2021). *Pengaruh Penerapan E-System Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan Pada Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan*.
- Fitriani Saragih, R. D. H. & S. S. (2023). *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis* Jurnal

- Riset Akuntansi dan Bisnis. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 23(2), 73–81.
- Januri, & Hanum, Z. (2017). *Pengaruh Penerimaan Pajak Sebelum Dan Sesudah Tax Amnesty Pada Kpp Pratama Medan Belawan*.
- Kodoati, A., Sondakh, J. J., & Ilat, V. (2014). Pengaruh Sikap Wajib Pajak Pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus dan Kesadaran Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*, 5(2), 40–51.
- Mardiasmo. (2019). *Perpajakan*. Yogyakarta: Penerbit ANDI (Anggota IKAPI).
- Muzaki, I. S., Garis, R. R., Rozak, D. A., & Kasman, K. (2020). Efektivitas Surat Permintaan Penjelasan Data dan/atau Keterangan (SP2DK) Terhadap Penerimaan Pajak di KPP Pratama Ciamis. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 9(1), 12–18. <https://doi.org/10.32639/jiak.v9i1.365>
- Nababan, P., & Dwimulyani, S. (2019). Pengaruh Sosialisasi Pajak, Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Pajak Terhadap Kinerja Kantor Pelayanan Pajak (Kpp) Dengan Kepatuhan Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening. *Prosiding Seminar Nasional Pakar*, 1–11. <https://doi.org/10.25105/pakar.v0i0.4325>
- Rahayu, K. S. (2010). *Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. PT. Alfabet.
- Syaiful, R. (2016). Pengaruh kesadaran wajib pajak, administrasi perpajakan, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pajak bumi dan bangunan. *Artikel*, 18.

Velayati, M. R., Handayani, S. R., & Husaini, A. (2013). Analisis Efektivitas dan Kontribusi Tindakan Penagihan Pajak Aktif dengan Surat Teguran dan Surat Paksa sebagai Upaya Pencairan Tunggakan Pajak (Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu Tahun 2010-2012). *Jurnal Administrasi Bisnis*, 2(2), 118–126.

Veronica Parmono Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi, F. (2016). Analisis Efektivitas Surat Himbauan Atau Surat Permintaan Penjelasan Atas Data Atau Keterangan (Sp2Dk) Terhadap Penerimaan Pajak Pada Kpp Pratama Manado Effectiveness Analysis of Tax Appeal Letter or Sp2Dk To the Tax Revenue in Manado Tax Service Office. *Maret*, 4(1), 934–944. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/11839>
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/download/11839/11429>

Yezzie, C. (2017). *PENGARUH KEADILAN, SISTEM PERPAJAKAN, PEMAHAMAN PERPAJAKAN DAN SANKSI PAJAK TERHADAP PERSEPSI WAJIB PAJAK MENGENAI ETIKA PENGGELAPAN PAJAK (TAX EVASION)*.

Tabel Penerimaan Pajak 2019-2022

Tahun	Uraian	Target	Realisasi	Realisasi Target (%)	Selisih	Pertumbuhan Realisasi (%)
2019	Penerimaan Pajak	Rp1,190,128,519,000	Rp 1,112,566,272,770	93.48%	-Rp 77,562,246,230	9.64%
	Pajak Penghasilan	Rp 699,306,434,000	Rp 551,613,265,092	78.88%	-Rp147,693,168,908	8.85%
	PPN dan PPnBM	Rp 490,605,623,000	Rp 560,326,533,515	114.21%	Rp 69,720,910,515	10.36%
	PBB dan BPHTB	Rp -	Rp -	-	Rp -	-
	Pendapatan PPh DPT	Rp -	Rp -	-	Rp -	-
	Pajak Lainnya	Rp 216,462,000	Rp 626,474,163	289.42%	Rp 410,012,163	160.65%
2020	Uraian	Target	Realisasi	Realisasi Target (%)	Selisih	Pertumbuhan Realisasi (%)
	Penerimaan Pajak	Rp 1,082,222,000,000	Rp 943,908,005,233	87.22%	-Rp138,313,994,767	-8.24%
	Pajak Penghasilan	Rp 452,445,000,000	Rp 412,849,290,698	91.25%	-Rp 39,595,709,302	-18.81%
	PPN dan PPnBM	Rp 626,777,000,000	Rp 524,373,770,764	83.66%	-Rp 102,403,229,236	0.93%
	PBB dan BPHTB	Rp -	Rp 31,881,618	-	Rp 31,881,618	-
	Pendapatan PPh DPT	Rp -	Rp 6,397,124,442	-	Rp 6,397,124,442	-
	Pajak Lainnya	Rp 3,000,000,000	Rp 255,937,711	8.53%	-Rp 2,744,062,289	-59.06%
2021	Uraian	Target	Realisasi	Realisasi Target (%)	Selisih	Pertumbuhan Realisasi (%)
	Penerimaan Pajak	Rp 770,000,000,000	Rp 696,445,691,001	90.45%	-Rp 73,554,308,999	9.66%
	Pajak Penghasilan	Rp 340,000,000,000	Rp 349,341,243,614	102.75%	Rp 9,341,243,614	0.07%

	PPN dan PPnBM	Rp 425,000,000,000	Rp 335,447,339,493	78.93%	-Rp 89,552,660,507	20.62%
	PBB dan BPHTB	Rp -	Rp 121,566,124	-	Rp 121,566,124	281.3%
	Pendapatan PPh DPT	Rp -	Rp 10,415,274,599	-	Rp 10,415,274,599	37.62%
	Pajak Lainnya	Rp 5,000,000,000	Rp 1,120,267,171	22.41%	-Rp 3,879,732,829	353.14%
2022	Uraian	Target	Realisasi	Realisasi Target (%)	Selisih	Pertumbuhan Realisasi (%)
	Penerimaan Pajak	Rp 1,020,000,000,000	Rp 1,146,984,912,719	112.45%	Rp 126,984,912,719	119.08%
	Pajak Penghasilan	Rp 841,900,000,000	Rp 867,216,221,421	103.01%	Rp 25,316,221,421	191.93%
	PPN dan PPnBM	Rp 177,440,000,000	Rp 277,068,762,634	156.15%	Rp 99,628,762,634	29%
	PBB dan BPHTB	Rp 46,000,000	Rp 54,883,050	119.31%	Rp 8,883,050	-54.85%
	Pendapatan PPh DPT	Rp -	Rp 2,244,072,339	-	Rp 2,244,072,339	-78.52%
	Pajak Lainnya	Rp 614,000,000	Rp 400,973,275	65.31%	-Rp 213,026,725	-64.33%

Tabel Realisasi SP2DK Tahun 2019-2022

Tahun	Uraian	WP	SP2DK Terbit	SP2DK belum LHP2DK	LHP2DK	Target (Nilai Potensi)	Realisasi
2019	KPP Pratama Medan Timur	6,520	10.558	41	10.517	Rp 102,020,747,099	Rp 46,980,425,589
2020	KPP Pratama Medan Timur	2,941	5,800	458	5,342	Rp 73,671,253,884	Rp 22,481,624,062
2021	KPP Pratama Medan Timur	4,788	11,725	1,743	9,982	Rp 454,330,719,263	Rp 19,434,333,299
2022	KPP Pratama Medan Timur	755	1,109	285	824	Rp 71,874,110,479	Rp 9,350,256,868

Tabel Estimasi Perubahan LHP2DK Tahun 2019-2022

Tahun	Uraian	Estimasi potensi awal belum LHP2DK	Estimasi potensi awal sudah LHP2DK	Estimasi potensi akhir LHP2DK
2019	KPP Pratama Medan Timur	Rp 1,810,695,139	Rp 105,183,034,459	Rp 57,357,279,920
2020	KPP Pratama Medan Timur	Rp 9,230,801,657	Rp 64,115,919,607	Rp 35,375,361,420
2021	KPP Pratama Medan Timur	Rp 55,325,325,387	Rp 398,777,232,672	Rp 195,504,143,217
2022	KPP Pratama Medan Timur	Rp 23,823,646,997	Rp 48,049,572,482	Rp 14,817,978,604

Tabel Realisasi Penerimaan Pajak KPP Pratama Medan Timur Tahun 2019

URAIAN.	TARGET	REALISASI	REALISASI TARGET (%)	SELISIH	PERTUMBUHAN REALISASI (%)
A. Pajak Penghasilan	Rp 699,306,434,000	Rp 551,613,265,092	78.88	-Rp 147,693,168,908	8.85
1. PPh NON MIGAS	Rp 699,306,434,000	Rp 551,742,259,716	78.90	-Rp 147,564,174,284	8.87
1.1 PPh Pasal 21	Rp 145,206,377,000	Rp 118,551,456,749	81.64	-Rp 26,654,920,251	-0.45
1.2 PPh Pasal 22	Rp 12,761,244,000	Rp 7,628,286,048	59.78	-Rp 5,132,957,952	4.40
1.3 PPh Pasal 22 Impor	Rp 82,130,780,000	Rp 67,893,948,780	82.67	-Rp 14,236,831,220	43.88
1.4 PPh Pasal 23	Rp 25,204,911,000	Rp 18,567,152,441	73.66	-Rp 6,637,758,559	5.89
1.5 PPh Pasal 25/29 OP	Rp 72,496,938,000	Rp 75,257,005,740	103.81	Rp 2,760,067,740	25.18
1.6 PPh Pasal 25/29 Badan	Rp 91,454,116,000	Rp 76,626,714,132	83.79	-Rp 14,827,401,868	18.20
1.7 PPh Pasal 26	Rp 3,743,563,000	Rp 3,449,774,384	92.15	-Rp 293,788,616	37.22
1.8 PPh Final	Rp 266,308,505,000	Rp 183,775,363,232	69.01	-Rp 82,533,141,768	-2.42
1.9 PPh Fiskal Luar Negeri	Rp -	Rp -	0.00	Rp -	0.00
1.10 PPh Non Migas Lainnya	Rp -	-Rp 7,441,790	0.00	-Rp 7,441,790	95.21
2. PPh MIGAS	Rp -	-Rp 128,994,624	0.00	-Rp 128,994,624	-520.54
2.1 PPh Minyak Bumi	Rp -	-Rp 132,250,046	0.00	-Rp 132,250,046	-536.20
2.2 PPh Gas Alam	Rp -	Rp 3,255,422	0.00	Rp 3,255,422	0.00
2.3 PPh Minyak Bumi Lainnya	Rp -	Rp -	0.00	Rp -	0.00
2.4 PPh Gas Alam Lainnya	Rp -	Rp -	0.00	Rp -	0.00
B. PPN dan PPnBM	Rp 490,605,623,000	Rp 560,326,533,515	114.21	Rp 69,720,910,515	10.36
1. PPN Dalam Negeri	Rp 338,577,213,000	Rp 375,541,643,445	110.92	Rp 36,964,430,445	1.89
2. PPN Impor	Rp 151,408,511,000	Rp 184,799,844,919	122.05	Rp 33,391,333,919	32.83

3. PPnBM Dalam Negeri	Rp	590,246,000	-Rp	25,272,824	-4.28	-Rp	615,518,824	-2,975.69
4. PPnBM Impor	Rp	-	Rp	-	0.00	Rp	-	-100.00
5. PPN Lainnya	Rp	29,653,000	Rp	10,317,975	34.80	-Rp	19,335,025	-22.18
6. PPnBM Lainnya	Rp	-	Rp	-	0.00	Rp	-	0.00
C. PBB dan BPHTB	Rp	-	Rp	-	0.00	Rp	-	0.00
1. Pendapatan PBB	Rp	-	Rp	-	0.00	Rp	-	0.00
a. PBB Perdesaan	Rp	-	Rp	-	0.00	Rp	-	0.00
b. PBB Perkotaan	Rp	-	Rp	-	0.00	Rp	-	0.00
c. PBB Perkebunan	Rp	-	Rp	-	0.00	Rp	-	0.00
d. PBB Kehutanan	Rp	-	Rp	-	0.00	Rp	-	0.00
e. PBB Pertambangan Minerba	Rp	-	Rp	-	0.00	Rp	-	0.00
f. PBB Migas	Rp	-	Rp	-	0.00	Rp	-	0.00
g. PBB Pertambangan	Rp	-	Rp	-	0.00	Rp	-	0.00
h. PBB lainnya	Rp	-	Rp	-	0.00	Rp	-	0.00
2. Pendapatan BPHTB	Rp	-	Rp	-	0.00	Rp	-	0.00
D. Pendapatan PPh DTP	Rp	-	Rp	-	0.00	Rp	-	0.00
1. PPh Pasal 21	Rp	-	Rp	-	0.00	Rp	-	0.00
2. PPh Pasal 22	Rp	-	Rp	-	0.00	Rp	-	0.00
3. PPh pasal 22 Impor	Rp	-	Rp	-	0.00	Rp	-	0.00
4. PPh Pasal 23	Rp	-	Rp	-	0.00	Rp	-	0.00
5. PPh Pasal 25/29 OP	Rp	-	Rp	-	0.00	Rp	-	0.00
6. PPh Pasal 25/29 Badan	Rp	-	Rp	-	0.00	Rp	-	0.00
7. PPh Pasal 26	Rp	-	Rp	-	0.00	Rp	-	0.00
8. PPh Final	Rp	-	Rp	-	0.00	Rp	-	0.00
9. PPh Non Migas lainnya DTP	Rp	-	Rp	-	0.00	Rp	-	0.00

E. Pajak Lainnya	Rp 216,462,000	Rp 626,474,163	289.42	Rp 410,012,163	160.65
1. Bea Meterai	Rp 16,621,000	Rp 105,000,000	631.73	Rp 88,379,000	75.00
2. Penjualan Benda Meterai	Rp -	Rp -	0.00	Rp -	0.00
3. PTLL	Rp 62,043,000	Rp 18,927,631	30.51	-Rp 43,115,369	-66.19
4. Bunga Penagihan PPh	Rp 102,351,000	Rp 176,276,792	172.23	Rp 73,925,792	90.84
5. Bunga Penagihan PPN	Rp 35,447,000	Rp 326,269,740	920.44	Rp 290,822,740	919.90
6. Bunga Penagihan PPnBM	Rp -	Rp -	0.00	Rp -	0.00
7. Bunga Penagihan PTLL	Rp -	Rp -	0.00	Rp -	0.00
8. PIB	Rp -	Rp -	0.00	Rp -	0.00
9. PPN Batu Bara	Rp -	Rp -	0.00	Rp -	0.00
JUMLAH (A + B + C + D + E)	Rp 1,190,128,519,000	Rp1,112,566,272,770	93.48	-Rp 77,562,246,230	9.64

Tabel Realisasi Penerimaan Pajak KPP Pratama Medan Timur Tahun 2020

URAIAN.	TARGET	REALISASI	REALISASI TARGET (%)	SELISIH	PERTUMBUHAN REALISASI (%)
A. Pajak Penghasilan	Rp 452,445,000,000	Rp 412,849,290,698	91.25	-Rp 39,595,709,302	-18.81
1. PPh NON MIGAS	Rp 452,445,000,000	Rp 412,859,184,398	91.25	-Rp 39,585,815,602	-18.80
1.1 PPh Pasal 21	Rp 102,452,000,000	Rp 101,402,420,494	98.98	-Rp 1,049,579,506	-9.62
1.2 PPh Pasal 22	Rp 7,400,252,000	Rp 6,130,292,029	82.84	-Rp 1,269,959,971	-10.08
1.3 PPh Pasal 22 Impor	Rp 80,747,861,000	Rp 55,334,048,628	68.53	-Rp 25,413,812,372	-20.07
1.4 PPh Pasal 23	Rp 15,391,461,000	Rp 15,867,785,211	103.09	Rp 476,324,211	-3.43
1.5 PPh Pasal 25/29 OP	Rp 43,227,000,000	Rp 69,686,758,327	161.21	Rp 26,459,758,327	-6.92
1.6 PPh Pasal 25/29 Badan	Rp 55,323,427,000	Rp 31,359,639,031	56.68	-Rp 23,963,787,969	-28.54
1.7 PPh Pasal 26	Rp 2,763,983,000	Rp 2,048,939,406	74.13	-Rp 715,043,594	-38.19
1.8 PPh Final	Rp 145,139,016,000	Rp 131,819,889,555	90.82	-Rp 13,319,126,445	-27.44
1.9 PPh Fiskal Luar Negeri	Rp -	Rp -	0.00	Rp -	0.00
1.10 PPh Non Migas Lainnya	Rp -	-Rp 790,588,283	0.00	-Rp 790,588,283	-10,523.63
2. PPh MIGAS	Rp -	-Rp 9,893,700	0.00	-Rp 9,893,700	-115.02
2.1 PPh Minyak Bumi	Rp -	-Rp 2,895,800	0.00	-Rp 2,895,800	-104.62
2.2 PPh Gas Alam	Rp -	-Rp 6,997,900	0.00	-Rp 6,997,900	-314.96
2.3 PPh Minyak Bumi Lainnya	Rp -	Rp -	0.00	Rp -	0.00
2.4 PPh Gas Alam Lainnya	Rp -	Rp -	0.00	Rp -	0.00
B. PPN dan PPnBM	Rp 626,777,000,000	Rp 524,373,770,764	83.66	-Rp 102,403,229,236	0.93
1. PPN Dalam Negeri	Rp 462,236,697,000	Rp 352,149,675,382	76.18	-Rp 110,087,021,618	6.22
2. PPN Impor	Rp 164,069,454,000	Rp 163,552,294,140	99.68	-Rp 517,159,860	-13.03

3. PPnBM Dalam Negeri	Rp 435,999,000	Rp 229,986,466	52.75	-Rp 206,012,534	1,010.01
4. PPnBM Impor	Rp -	Rp -	0.00	Rp -	0.00
5. PPN Lainnya	Rp 34,850,000	Rp 44,328,578	127.20	Rp 9,478,578	329.62
6. PPnBM Lainnya	Rp -	Rp -	0.00	Rp -	0.00
7. PPN DN DTP	Rp -	Rp 8,397,486,198	0.00	Rp 8,397,486,198	0.00
8. PPNBM DTP	Rp -	Rp -	0.00	Rp -	0.00
C. PBB dan BPHTB	Rp -	Rp 31,881,618	0.00	Rp 31,881,618	0.00
1. Pendapatan PBB	Rp -	Rp -	0.00	Rp -	0.00
a. PBB Perdesaan	Rp -	Rp -	0.00	Rp -	0.00
b. PBB Perkotaan	Rp -	Rp -	0.00	Rp -	0.00
c. PBB Perkebunan	Rp -	Rp -	0.00	Rp -	0.00
d. PBB Kehutanan	Rp -	Rp -	0.00	Rp -	0.00
e. PBB Pertambangan Minerba	Rp -	Rp -	0.00	Rp -	0.00
f. PBB Migas	Rp -	Rp -	0.00	Rp -	0.00
g. PBB Pertambangan	Rp -	Rp -	0.00	Rp -	0.00
h. PBB lainnya	Rp -	Rp 31,881,618	0.00	Rp 31,881,618	0.00
2. Pendapatan BPHTB	Rp -	Rp -	0.00	Rp -	0.00
D. Pendapatan PPh DTP	Rp -	Rp 6,397,124,442	0.00	Rp 6,397,124,442	0.00
1. PPh Pasal 21	Rp -	Rp 638,139,528	0.00	Rp 638,139,528	0.00
2. PPh Pasal 22	Rp -	Rp -	0.00	Rp -	0.00
3. PPh pasal 22 Impor	Rp -	Rp -	0.00	Rp -	0.00
4. PPh Pasal 23	Rp -	Rp -	0.00	Rp -	0.00
5. PPh Pasal 25/29 OP	Rp -	Rp -	0.00	Rp -	0.00
6. PPh Pasal 25/29 Badan	Rp -	Rp -	0.00	Rp -	0.00
7. PPh Pasal 26	Rp -	Rp -	0.00	Rp -	0.00

8. PPh Final	Rp -	Rp 5,758,984,914	0.00	Rp 5,758,984,914	0.00
9. PPh Non Migas lainnya DTP	Rp -	Rp -	0.00	Rp -	0.00
E. Pajak Lainnya	Rp 3,000,000,000	Rp 255,937,711	8.53	-Rp 2,744,062,289	-59.06
1. Bea Meterai	Rp 173,178,000	Rp 105,000,000	60.63	-Rp 68,178,000	0.00
2. Penjualan Benda Meterai	Rp -	Rp -	0.00	Rp -	0.00
3. PTLL	Rp 374,447,000	Rp 4,710,904	1.26	-Rp 369,736,096	-73.31
4. Bunga Penagihan PPh	Rp 1,786,214,000	Rp 14,865,233	0.83	-Rp 1,771,348,767	-91.57
5. Bunga Penagihan PPN	Rp 666,161,000	Rp 131,361,574	19.72	-Rp 534,799,426	-59.74
6. Bunga Penagihan PPnBM	Rp -	Rp -	0.00	Rp -	0.00
7. Bunga Penagihan PTLL	Rp -	Rp -	0.00	Rp -	0.00
8. PIB	Rp -	Rp -	0.00	Rp -	0.00
9. PPN Batu Bara	Rp -	Rp -	0.00	Rp -	0.00
JUMLAH (A + B + C + D + E)	Rp 1,082,222,000,000	Rp 943,908,005,233	87.22	-Rp 138,313,994,767	-8.24

Tabel Realisasi Penerimaan Pajak KPP Pratama Medan Timur Tahun 2021

URAIAN.	TARGET	REALISASI	REALISASI TARGET (%)	SELISIH	PERTUMBUHAN REALISASI (%)
A. Pajak Penghasilan	Rp 340,000,000,000	Rp 349,341,243,614	102.75	Rp 9,341,243,614	0.07
1. PPh NON MIGAS	Rp 340,000,000,000	Rp 349,338,010,812	102.75	Rp 9,338,010,812	0.06
1.1 PPh Pasal 21	Rp 90,000,000,000	Rp 94,020,086,775	104.47	Rp 4,020,086,775	-8.51
1.2 PPh Pasal 22	Rp 5,054,638,000	Rp 6,505,655,888	128.71	Rp 1,451,017,888	37.37
1.3 PPh Pasal 22 Impor	Rp 45,625,212,000	Rp 21,448,146,803	47.01	-Rp 24,177,065,197	-17.10
1.4 PPh Pasal 23	Rp 13,083,539,000	Rp 13,648,936,265	104.32	Rp 565,397,265	4.84
1.5 PPh Pasal 25/29 OP	Rp 50,000,000,000	Rp 55,460,058,721	110.92	Rp 5,460,058,721	9.37
1.6 PPh Pasal 25/29 Badan	Rp 25,857,111,000	Rp 42,197,427,645	163.19	Rp 16,340,316,645	81.58
1.7 PPh Pasal 26	Rp 1,689,421,000	Rp 855,376,694	50.63	-Rp 834,044,306	-24.90
1.8 PPh Final	Rp 108,690,079,000	Rp 115,202,322,021	105.99	Rp 6,512,243,021	-10.32
1.9 PPh Fiskal Luar Negeri	Rp -	Rp -	0.00	Rp -	0.00
1.10 PPh Non Migas Lainnya	Rp -	Rp -	0.00	Rp -	100.00
2. PPh MIGAS	Rp -	Rp 3,232,802	0.00	Rp 3,232,802	211.64
2.1 PPh Minyak Bumi	Rp -	Rp 3,232,802	0.00	Rp 3,232,802	211.64
2.2 PPh Gas Alam	Rp -	Rp -	0.00	Rp -	0.00
2.3 PPh Minyak Bumi Lainnya	Rp -	Rp -	0.00	Rp -	0.00
2.4 PPh Gas Alam Lainnya	Rp -	Rp -	0.00	Rp -	0.00
B. PPN dan PPnBM	Rp 425,000,000,000	Rp 335,447,339,493	78.93	-Rp 89,552,660,507	20.62
1. PPN Dalam Negeri	Rp 290,058,866,000	Rp 255,076,538,487	87.94	-Rp 34,982,327,513	24.08
2. PPN Impor	Rp 134,715,185,000	Rp 78,711,579,173	58.43	-Rp 56,003,605,827	13.81

3. PPnBM Dalam Negeri	Rp 189,437,000	-Rp 134,237,675	-70.86	-Rp 323,674,675	-491.87
4. PPnBM Impor	Rp -	Rp -	0.00	Rp -	0.00
5. PPN Lainnya	Rp 36,512,000	Rp 93,831,613	256.99	Rp 57,319,613	111.67
6. PPnBM Lainnya	Rp -	Rp -	0.00	Rp -	0.00
7. PPN DN DTP	Rp -	Rp 1,699,627,895	0.00	Rp 1,699,627,895	-48.49
8. PPNBM DTP	Rp -	Rp -	0.00	Rp -	0.00
C. PBB dan BPHTB	Rp -	Rp 121,566,124	0.00	Rp 121,566,124	281.30
1. Pendapatan PBB	Rp -	Rp -	0.00	Rp -	-100.00
a. PBB Perdesaan	Rp -	Rp -	0.00	Rp -	0.00
b. PBB Perkotaan	Rp -	Rp -	0.00	Rp -	0.00
c. PBB Perkebunan	Rp -	Rp -	0.00	Rp -	0.00
d. PBB Kehutanan	Rp -	Rp -	0.00	Rp -	0.00
e. PBB Pertambangan Minerba	Rp -	Rp -	0.00	Rp -	0.00
f. PBB Migas	Rp -	Rp -	0.00	Rp -	0.00
g. PBB Pertambangan	Rp -	Rp -	0.00	Rp -	0.00
h. PBB lainnya	Rp -	Rp 121,566,124	0.00	Rp 121,566,124	281.30
2. Pendapatan BPHTB	Rp -	Rp -	0.00	Rp -	0.00
D. Pendapatan PPh DTP	Rp -	Rp 10,415,274,599	0.00	Rp 10,415,274,599	37.62
1. PPh Pasal 21	Rp -	Rp 2,844,388,933	0.00	Rp 2,844,388,933	41.21
2. PPh Pasal 22	Rp -	Rp -	0.00	Rp -	0.00
3. PPh pasal 22 Impor	Rp -	Rp -	0.00	Rp -	0.00
4. PPh Pasal 23	Rp -	Rp -	0.00	Rp -	0.00
5. PPh Pasal 25/29 OP	Rp -	Rp -	0.00	Rp -	0.00
6. PPh Pasal 25/29 Badan	Rp -	Rp -	0.00	Rp -	0.00
7. PPh Pasal 26	Rp -	Rp -	0.00	Rp -	0.00

8. PPh Final	Rp -	Rp 7,570,885,666	0.00	Rp 7,570,885,666	36.32
9. PPh Non Migas lainnya DTP	Rp -	Rp -	0.00	Rp -	0.00
E. Pajak Lainnya	Rp 5,000,000,000	Rp 1,120,267,171	22.41	-Rp 3,879,732,829	353.14
1. Bea Meterai	Rp 2,051,280,000	Rp 359,021,000	17.50	-Rp 1,692,259,000	241.92
2. Penjualan Benda Meterai	Rp -	Rp 9,142,000	0.00	Rp 9,142,000	0.00
3. PTLL	Rp 92,032,000	Rp 40	0.04	-Rp 92,031,960	-99.15
4. Bunga Penagihan PPh	Rp 290,407,000	Rp 454,208,703	156.40	Rp 163,801,703	2,955.51
5. Bunga Penagihan PPN	Rp 2,566,281,000	Rp 297,855,468	11.61	-Rp 2,268,425,532	142.86
6. Bunga Penagihan PPnBM	Rp -	Rp -	0.00	Rp -	0.00
7. Bunga Penagihan PTLL	Rp -	Rp -	0.00	Rp -	0.00
8. PIB	Rp -	Rp -	0.00	Rp -	0.00
9. PPN Batu Bara	Rp -	Rp -	0.00	Rp -	0.00
JUMLAH (A + B + C + D + E)	Rp 770,000,000,000	Rp 696,445,691,001	90.45	-Rp 73,554,308,999	9.66

Tabel Realisasi Penerimaan Pajak KPP Pratama Medan Timur Tahun 2022

URAIAN.	TARGET	REALISASI	REALISASI TARGET (%)	SELISIH	PERTUMBUHAN REALISASI (%)
A. Pajak Penghasilan	Rp 841,900,000,000	Rp 867,216,221,421	103.01	Rp 25,316,221,421	191.93
1. PPh NON MIGAS	Rp 841,900,000,000	Rp 867,216,221,421	103.01	Rp 25,316,221,421	191.93
1.1 PPh Pasal 21	Rp 109,905,000,000	Rp 120,781,118,670	109.90	Rp 10,876,118,670	17.30
1.2 PPh Pasal 22	Rp 9,000,000,000	Rp 8,838,861,589	98.21	-Rp 161,138,411	42.02
1.3 PPh Pasal 22 Impor	Rp 16,000,000,000	Rp 19,502,319,000	121.89	Rp 3,502,319,000	374.41
1.4 PPh Pasal 23	Rp 18,000,000,000	Rp 16,508,973,004	91.72	-Rp 1,491,026,996	34.88
1.5 PPh Pasal 25/29 OP	Rp 39,023,000,000	Rp 34,968,970,927	89.61	-Rp 4,054,029,073	11.50
1.6 PPh Pasal 25/29 Badan	Rp 45,000,000,000	Rp 48,783,419,514	108.41	Rp 3,783,419,514	81.73
1.7 PPh Pasal 26	Rp 1,000,000,000	Rp 1,431,778,924	143.18	Rp 431,778,924	128.90
1.8 PPh Final	Rp 603,972,000,000	Rp 616,829,057,932	102.13	Rp 12,857,057,932	447.38
1.9 PPh Fiskal Luar Negeri	Rp -	Rp -	0.00	Rp -	0.00
1.10 PPh Non Migas Lainnya	Rp -	-Rp 428,278,139	0.00	-Rp 428,278,139	0.00
2. PPh MIGAS	Rp -	Rp -	0.00	Rp -	-100.00
2.1 PPh Minyak Bumi	Rp -	Rp -	0.00	Rp -	-100.00
2.2 PPh Gas Alam	Rp -	Rp -	0.00	Rp -	0.00
2.3 PPh Minyak Bumi Lainnya	Rp -	Rp -	0.00	Rp -	0.00
2.4 PPh Gas Alam Lainnya	Rp -	Rp -	0.00	Rp -	0.00
B. PPN dan PPnBM	Rp 177,440,000,000	Rp 277,068,762,634	156.15	Rp 99,628,762,634	29.00
1. PPN Dalam Negeri	Rp 155,787,000,000	Rp 226,239,593,047	145.22	Rp 70,452,593,047	16.67
2. PPN Impor	Rp 21,300,000,000	Rp 46,236,609,423	217.07	Rp 24,936,609,423	143.08

3. PPnBM Dalam Negeri	Rp 300,000,000	Rp 23,549,132	7.85	-Rp 276,450,868	-54.70
4. PPnBM Impor	Rp -	Rp -	0.00	Rp -	0.00
5. PPN Lainnya	Rp 53,000,000	Rp 55,441,057	104.61	Rp 2,441,057	-40.91
6. PPnBM Lainnya	Rp -	Rp -	0.00	Rp -	0.00
7. PPN DN DTP	Rp -	Rp 4,513,569,975	0.00	Rp 4,513,569,975	165.56
8. PPNBM DTP	Rp -	Rp -	0.00	Rp -	0.00
C. PBB dan BPHTB	Rp 46,000,000	Rp 54,883,050	119.31	Rp 8,883,050	-54.85
1. Pendapatan PBB	Rp 46,000,000	Rp -	0.00	-Rp 46,000,000	-100.00
a. PBB Perdesaan	Rp -	Rp -	0.00	Rp -	0.00
b. PBB Perkotaan	Rp -	Rp -	0.00	Rp -	0.00
c. PBB Perkebunan	Rp -	Rp -	0.00	Rp -	0.00
d. PBB Kehutanan	Rp -	Rp -	0.00	Rp -	0.00
e. PBB Pertambangan Minerba	Rp -	Rp -	0.00	Rp -	0.00
f. PBB Migas	Rp -	Rp -	0.00	Rp -	0.00
g. PBB Pertambangan	Rp -	Rp -	0.00	Rp -	0.00
h. PBB lainnya	Rp 46,000,000	Rp 54,883,050	119.31	Rp 8,883,050	-54.85
2. Pendapatan BPHTB	Rp -	Rp -	0.00	Rp -	0.00
D. Pendapatan PPh DTP	Rp -	Rp 2,244,072,339	0.00	Rp 2,244,072,339	-78.52
1. PPh Pasal 21	Rp -	Rp 1,118,192,970	0.00	Rp 1,118,192,970	-61.43
2. PPh Pasal 22	Rp -	Rp -	0.00	Rp -	0.00
3. PPh pasal 22 Impor	Rp -	Rp -	0.00	Rp -	0.00
4. PPh Pasal 23	Rp -	Rp -	0.00	Rp -	0.00
5. PPh Pasal 25/29 OP	Rp -	Rp 70	0.00	Rp 70	0.00
6. PPh Pasal 25/29 Badan	Rp -	Rp -	0.00	Rp -	0.00
7. PPh Pasal 26	Rp -	Rp -	0.00	Rp -	0.00

8. PPh Final	Rp -	Rp 1,125,809,369	0.00	Rp 1,125,809,369	-85.08
9. PPh Non Migas lainnya DTP	Rp -	Rp -	0.00	Rp -	0.00
E. Pajak Lainnya	Rp 614,000,000	Rp 400,973,275	65.31	-Rp 213,026,725	-64.33
1. Bea Meterai	Rp 345,000,000	Rp 153,054,000	44.36	-Rp 191,946,000	-57.84
2. Penjualan Benda Meterai	Rp 14,000,000	-Rp 9,142,000	-65.30	-Rp 23,142,000	-200.00
3. PTLL	Rp -	Rp -	0.00	Rp -	-100.00
4. Bunga Penagihan PPh	Rp 255,000,000	Rp 253,638,275	99.47	-Rp 1,361,725	-44.16
5. Bunga Penagihan PPN	Rp -	Rp 3,423,000	0.00	Rp 3,423,000	-98.85
6. Bunga Penagihan PPnBM	Rp -	Rp -	0.00	Rp -	0.00
7. Bunga Penagihan PTLL	Rp -	Rp -	0.00	Rp -	0.00
8. PIB	Rp -	Rp -	0.00	Rp -	0.00
9. PPN Batu Bara	Rp -	Rp -	0.00	Rp -	0.00
JUMLAH (A + B + C + D + E)	Rp 1,020,000,000,000	Rp1,146,984,912,719	112.45	Rp 126,984,912,719	119.08



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3. Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

PERMOHONAN JUDUL PENELITIAN

No. Agenda: /JDL/SKR/AKT/FEB/UMSU/16/12/2022

Kepada Yth.
Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
di Medan

Medan, 16/12/2022

Dengan hormat.
Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Ririn Amaliana
NPM : 1905170254
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Perpajakan

Dalam rangka proses penyusunan skripsi, saya bermohon untuk mengajukan judul penelitian berikut ini:

Identifikasi Masalah : 1. Perusahaan dan aparat perpajakan masih mengalami kesulitan bagaimana menentukan besaran pajak yang harus disetorkan perusahaan ke negara 2. Adanya kesalahan dalam perhitungan PPh Pasal 21 terutama pada data karyawan tetap yang tidak diperbaharui 3. Adanya tarif PPh Pasal 23 di salah satu instansi yang salah penulisannya.

Rencana Judul : 1. Analisis Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
2. Analisis PPh Pasal 21 atas Gaji Pegawai Tetap
3. Analisis Perhitungan dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23

Objek/Lokasi Penelitian: PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan

Demikianlah permohonan ini saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Hormat Saya
Pemohon

(Ririn Amaliana)

PERSETUJUAN JUDUL PENELITIAN

Nomor Agenda: /JDL/SKR/AKT/FEB/UMSU/16/12/2022

Nama Mahasiswa : Ririn Amaliana
NPM : 1905170254
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Perpajakan
Tanggal Pengajuan Judul : 16/12/2022
Nama Dosen pembimbing¹⁾ : Elizar Sinambela, SE., M.Si (22 Desember 2022)
Judul Disetujui²⁾ : Riva Ubar Harahap, S.E, M.Si, AK, CA, CPA .
Pengaruh Love of Money dan
Pemahaman Perpajakan terhadap
Ethical Tax Evasion .


Disahkan oleh:
Ketua Program Studi Akuntansi



(Dr. Zulia Hanum, S.E, M.Si/)

Medan,

Dosen Pembimbing



(Riva Ubar Harahap, SE, M.Si, AK, CA, CPA) .

Keterangan:

*) Diisi oleh Pimpinan Program Studi

**) Diisi oleh Dosen Pembimbing

setelah disahkan oleh Prodi dan Dosen Pembimbing, scan/foto dan uploadlah lembaran ke-2 ini pada form online "Upload pengesahan Judul Skripsi"

Eko ganti pembimbing judul abang
19/6/2023



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://feb.umsu.ac.id>

feb@umsu.ac.id

[umsumedan](#)

[umsumedan](#)

[umsumedan](#)

[umsumedan](#)

Nomor : 2801/II.3-AU/UMSU-05/F/2023
Lampiran : -
Perihal : **Izin Riset Pendahuluan**

Medan, 16 Rabiul Awal 1445 H
02 Oktober 2023 M

Kepada Yth.
Bapak/Ibu Pimpinan
Kantor Wilayah DJP Sumatera Utara I
Jln. Suka Mulia No. 17A Aur Kec Medan Maimun
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat, sehubungan mahasiswa kami akan menyelesaikan studi, untuk itu kami memohon kesediaan Bapak / Ibu sudi kiranya untuk memberikan kesempatan pada mahasiswa kami melakukan riset di Perusahaan / Instansi yang Bapak / Ibu pimpin, guna untuk penyusunan skripsi yang merupakan salah satu persyaratan dalam menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S-1)

Adapun mahasiswa/i di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara tersebut adalah:

Nama : Ririn Amaliana
Npm : 1905170254
Program Studi : Akuntansi
Semester : IX (Sembilan)
Judul Skripsi : Analisis Efektivitas Surat Himbauan Atau Surat Permintaan Penjelasan Atas Data Dan / Atau Keterangan (SP2DK) Terhadap Penerimaan Pajak Pada Kpp Pratama Medan Timur

Demikianlah surat kami ini, atas perhatian dan kerjasama yang Bapak / Ibu berikan kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



Tembusan :

1. Pertinggal



Dekan

Dr. H. Jamus, SE., MM., M.Si., CMA
NIDN : 0109086502



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjabar surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://feb.umsu.ac.id>

feb@umsu.ac.id

[f umsumedan](https://www.facebook.com/umsuMEDAN)

[i umsumedan](https://www.instagram.com/umsuMEDAN)

[t umsumedan](https://www.tiktok.com/@umsuMEDAN)

[y umsumedan](https://www.youtube.com/channel/UC...)

**PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING
PROPOSAL / SKRIPSI MAHASISWA**

NOMOR : 2804/TGS/IL.3-AU/UMSU-05/F/2023

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, berdasarkan Persetujuan permohonan judul penelitian Proposal / Skripsi dari Ketua / Sekretaris :

Program Studi : Akuntansi
Pada Tanggal : 21 September 2023

Dengan ini menetapkan Dosen Pembimbing Proposal / Skripsi Mahasiswa :

Nama : Ririn Amaliana
N P M : 1905170254
Semester : IX (Sembilan)
Program Studi : Akuntansi
Judul Proposal / Skripsi : Pengaruh Love Of Money dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Tax Evasion

Dosen Pembimbing : **Riva Ubar Harahap, SE., M.Si., Ak., CA., CPA**

Dengan demikian di izinkan menulis Proposal / Skripsi dengan ketentuan :

1. Penulisan berpedoman pada buku panduan penulisan Proposal/ Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU.
2. Pelaksanaan Sidang Skripsi harus berjarak 3 bulan setelah pelaksanaan Seminar Proposal ditandai dengan Surat Penetapan Dosen Pembimbing Skripsi
3. **Proyek Proposal / Skripsi dinyatakan " BATAL "** bila tidak selesai sebelum Masa Daluarsa tanggal : **02 Oktober 2024**
4. Revisi Judul

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Ditetapkan di : Medan
Pada Tanggal : 16 Rabiul Awal 1445 H
02 Oktober 2023 M



Dekan
Dr. H. Hanuri, SE., MM., M.Si., CMA
NIDN : 0109086502



Tembusan :

1. Peringgal



e-Riset : Persetujuan Izin Riset

Eriset Direktorat Jenderal Pajak <riset@pajak.go.id>

Sen, 16 Okt 08.23

Balas-Ke: <riset@pajak.go.id>

Ke: <ririnamaliana33@gmail.com>



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KANWIL DJP SUMATERA UTARA I

JALAN SUKAMULIA NO.17A, GEDUNG KANWIL DJP SUMUT I LANTAI VII, KEL.AUR,
KEC.MEDAN MAIMUN, MEDAN 20151

TELEPON 061-4538833; FAKSIMILE 061-4538340; SITUS www.pajak.go.id

LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200;

EMAIL pengaduan@pajak.go.id, informasi@pajak.go.id

Nomor : S-187/RISET/WPJ.01/2023 Medan , 16 Oktober 2023
Sifat : Biasa
Hal : Persetujuan Izin Riset

Yth **Ririn Amaliana**

Jl. Ampera VII No 7, Medan Timur

Sehubungan dengan permohonan izin riset yang Saudara ajukan dengan Nomor Layanan: **03800-2023** pada **8 Oktober 2023**, dengan informasi:

NIM : 1905170254
Kategori riset : GELAR-S1
Jurusan : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Judul Riset : Analisis Efektivitas Surat Himbauan Atau Surat Permintaan Penjelasan Atas Data Dan/atau Keterangan (sp2dk) Terhadap Penerimaan Pajak Pada Kpp Pratama Medan Timur
Izin yang diminta : Data, Wawancara,

Berdasarkan hasil verifikasi berkas permohonan dan kesediaan unit kerja di Lokasi Riset, dengan ini Saudara diberikan izin untuk melaksanakan Riset pada **KPP Pratama Medan Timur**, sepanjang data dan/atau informasi yang didapat digunakan untuk keperluan Riset dan tidak melanggar ketentuan Pasal 34 Undang-Undang KUP dan informasi publik yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Beberapa hal yang perlu Saudara perhatikan:

- 1) Masa berlaku Surat Izin Riset ini adalah: **16 Oktober 2023 s/d 15 April 2024**;
- 2) Izin Riset dapat diperpanjang paling banyak 3 (tiga) kali, masing-masing berlaku selama 6 (enam) bulan;
- 3) Perpanjangan diajukan sebelum sebelum berakhirnya masa berlaku izin Riset;
- 4) Setelah melaksanakan Riset, Saudara diwajibkan mengirimkan Hasil Riset melalui email ke riset@pajak.go.id;
- 5) Apabila periset tidak mengirimkan hasil riset, maka DJP dapat menghentikan layanan pemberian izin riset kepada periset.

Demikian, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

a.n. Kepala Kanwil
Kepala Bidang Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan
Masyarakat

Ttd.

Lusi Yuliani



**sadar
pajak**

Terima kasih atas perhatian Saudara dengan telah memilih tema perpajakan sebagai tema riset. Semoga hal ini dapat membantu meningkatkan kesadaran perpajakan masyarakat Indonesia di masa mendatang.

PENTING

Informasi yang disampaikan melalui e-mail ini hanya diperuntukkan bagi pihak penerima sebagaimana dimaksud pada tujuan e-mail ini saja. E-mail ini dapat berisi informasi atau hal-hal yang secara hukum bersifat rahasia. Segala bentuk kajian, penyampaian kembali, penyebarluasan, penyediaan untuk dapat diakses, dan/atau penggunaan lain atau tindakan sejenis atas informasi ini oleh pihak baik orang maupun badan selain dari pihak yang dimaksud pada tujuan e-mail ini adalah dilarang dan dapat diancam sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jika karena suatu kesalahan anda menerima informasi ini harap menghubungi Direktorat Jenderal Pajak c.q. Direktorat KITSDA dan segera menghapus e-mail ini beserta setiap salinan dan seluruh lampirannya.

Setiap pengguna Email Pajak harus mencantumkan identitas atau Email Signature untuk setiap email yang dikirimkan dengan format sesuai dengan yang tercantum dalam SE-136/PJ/2010 Huruf E Angka 4






MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Muchtar Basri No.3 (061) 6624567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama Mahasiswa : RIRIN AMALIANA
N P M : 1905170254
Dosen Pembimbing : RIVA UBAR HARAHAP, SE., M.Si., Ak., CA., CPA
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN
Judul Penelitian : ANALISIS EFEKTIVITAS SURAT HIMBAUAN ATAU SURAT PERMINTAAN
PENJELASAN ATAS DATA DAN / ATAU KETERANGAN (SP2DK)
TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PADA KPP PRATAMA MEDAN TIMUR.

Item	Hasil Evaluasi	Tanggal	Paraf Dosen
Bab 1	- Rubrik latar belakang, identifikasi masalah dan rumusan masalah	2/10/23	R.
Bab 2	- Rubrik cara penyajian teori - Rubrik kengluhan bejil-h-r.	12/10/23	R.
Bab 3	- Rubrik daftar operasional.	23/10/23	R.
Daftar Pustaka	- Tambah daftar pustaka.	3/11/23	R.
Instrumen Pengumpulan Data Penelitian			
Persetujuan Seminar Proposal	Ace seminar proposal 9/11/2023 		

Dosen Pembimbing



(Riva Ubar Harahap, SE., M.Si., Ak., CA., CPA)

Medan, 2023
Diketahui / Disetujui
Ketua Program Studi Akuntansi



(Assoc. Prof. Dr. Zulia Hanum, SE., M.Si)



BERITA ACARA SEMINAR PROGRAM STUDI AKUNTANSI

Pada hari ini *Senin, 04 Desember 2023* telah diselenggarakan seminar Program Studi Akuntansi menerangkan bahwa :

Nama : *Ririn Amaliana*
NPM. : 1905170254
Tempat / Tgl.Lahir : PT. Rsk Pangkatan, 06 Februari 2001
Alamat Rumah : Jln. Ampera VII No. 7 Medan Timur
Judul Proposal : Analisis Efektivitas Surat Himbauan Atau Surat Penjelasan Atas Data Dan Atau Keterangan (SP2DK) Terhadap Penerimaan Pajak Pada KPP Pratama Medan Timur

Disetujui / tidak disetujui *)

Item	Komentar
<i>Judul</i>
Bab I	<i>LBM. - Jahn 2022</i>
Bab II	<i>huni e.</i>
Bab III	<i>teknik analisis def.</i>
Lainnya	<i>D. Restek</i>
Kesimpulan	<input checked="" type="checkbox"/> Lulus <input type="checkbox"/> Tidak Lulus

Medan, *04 Desember 2023*

TIM SEMINAR

Ketua

Assoc. Prof. Dr. Hj. Zulia Hanum, SE., M.Si

Sekretaris

Riva Ubar Harahap, SE., Ak., M.Si., CA., CPA

Pembimbing

Riva Ubar Harahap, SE., Ak., M.Si., CA., CPA

Pembanding

Dr. Hj. Dahrani, SE., M.Si



PENGESAHAN PROPOSAL

Berdasarkan hasil Seminar proposal Program Studi Akuntansi yang diselenggarakan pada hari *Senin, 04 Desember 2023* menerangkan bahwa:

Nama : Ririn Amaliana
NPM : 1905170254
Tempat / Tgl.Lahir : PT. Rsk Pangkatan, 06 Februari 2001
Alamat Rumah : Jln. Ampera VII No. 7 Medan Timur
Judul Proposal : Analisis Efektivitas Surat Himbauan Atau Surat Penjelasan Atas Data Dan Atau Keterangan (SP2DK) Terhadap Penerimaan Pajak Pada KPP Pratama Medan Timur

Proposal dinyatakan syah dan memenuhi Syarat untuk menulis Sekripsi dengan pembimbing : *Riva Ubar Harahap, SE., Ak., M.Si., CA., CPA*

Medan, 04 Desember 2023


TIM SEMINAR

Ketua



Assoc. Prof. Dr. Hj. Zula Hanum, SE., M.Si

Sekretaris



Riva Ubar Harahap, SE., Ak., M.Si., CA., CPA

Pembimbing



Riva Ubar Harahap, SE., Ak., M.Si., CA., CPA


Pemanding



Dr. Hj. Dahrani, SE., M.Si

Diketahui / Disetujui

a.n.Dekan
Wakil Dekan I



Assoc. Prof. Dr. Ade Gunawan, SE, M.Si
NIDN : 0105087001



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://feb.umsu.ac.id>

feb@umsu.ac.id

[f umsumedan](#)

[i umsumedan](#)

[t umsumedan](#)

[u umsumedan](#)

Nomor : 185/IL3-AU/UMSU-05/F/2024
Lamp. : -
Hal : **Menyelesaikan Riset**

Medan, 13 Rajab 1445 H
25 Januari 2024 M

Kepada Yth.
Bapak/ Ibu Pimpinan
Kantor Wilayah DJP Sumatera Utara I
Jln. Suka Mulia No. 17A Medan
Di-
Tempat

Assalamu `alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat, sehubungan mahasiswa/i kami akan menyelesaikan studinya, mohon kesediaan bapak/ibu untuk memberikan kesempatan pada mahasiswa kami melakukan riset di perusahaan/instansi yang bapak/ibu pimpin, guna untuk **melanjutkan Penyusunan / Penulisan Skripsi pada Bab IV – V**, dan setelah itu mahasiswa yang bersangkutan mendapatkan surat keterangan telah selesai riset dari perusahaan yang bapak/ibu pimpin, yang merupakan salah satu persyaratan dalam penyelesaian program studi **Strata Satu (S1)** di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Adapun mahasiswa/i di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara tersebut adalah:

Nama : Ririn Amaliana
N P M : 1905170254
Semester : IX (Sembilan)
Program Studi : Akuntansi
Judul Skripsi : Analisis Efektivitas Surat Permintaan Penjelasan Atas Data Atau Keterangan (SP2DK) Pada Penerimaan Pajak Di KPP Pratama Medan Timur

Demikianlah harapan kami, atas bantuan dan kerjasama yang Bapak/Ibu berikan, Kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu `alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



Tembusan :

1. Peringgal



Dekan

Dr. H. Jahuri, SE., MM., M.Si., CMA

NIDN : 0109086502



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK SUMATERA
UTARA I
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MEDAN TIMUR

GEDUNG KANTOR WILAYAH DJP SUMATERA UTARA I LANTAI I & IV, JALAN SUKAMULIA NOMOR 17A, MEDAN
20151

TELEPON (061) 4513284; FAKSIMILE (061) 4570165; LAMAN www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200;
SUREL pengaduan@pajak.go.id, informasi@pajak.go.id

SURAT KETERANGAN
NOMOR KET-18/KPP.010501/2024

Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur menerangkan bahwa,

nama : Ririn Amaliana;
NPM : 1905170254;
jurusan : Akuntansi;
Universitas : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara;

telah selesai melakukan pengambilan data/riset di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur untuk penyusunan skripsi dengan judul "Analisis Efektivitas Surat Himbuan Atau Surat Permintaan Penjelasan Atas Data Dan/Atau Keterangan (SP2DK) Terhadap Penerimaan Pajak pada KPP Pratama Medan Timur" sebagai salah satu syarat menyelesaikan pendidikan di Perguruan Tinggi,

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Medan, 13 Maret 2024

a.n. Kepala Kantor Pelayanan Pajak
Pratama Medan Timur
Kepala Subbagian Umum dan
Kepatuhan Internal



Ditandatangani secara elektronik
Sonny Chandra

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Data Pribadi

Nama : Ririn Amaliana
NPM : 1905170254
Tempat, Tanggal Lahir : PT. RSK Pangkatan , 06 Februari 2001
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Cikampak, Labuhanbatu Selatan
Email : ririnamaliana33@gmail.com

2. Data Orang Tua

Nama Ayah : Tukiman
Nama Ibu : Tami
Alamat : Cikampak, Labuhanbatu Selatan

3. Data Pendidikan

Sekolah Dasar : SDS 101940 Bina Artha
Sekolah Menengah Pertama : MTsN 1 Labuhanbatu Utara
Sekolah Menengah Atas : MAN 2 Labuhanbatu Utara
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Medan, Maret 2024

Ririn Amaliana
1905170254